

TESIS

**EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BAGI MAJELIS PENGAWAS
DAERAH TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN
NOTARIS TERKAIT DENGAN HAK WASIAT**



oleh:

Nama Mahasiswa : Nadila Rizadi


No. Pokok Mhs. : 20921028

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023




HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BAGI MAJELIS PENGAWAS

DAERAH TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN

NOTARIS TERKAIT DENGAN HAK WASIAT



oleh :

Nama Mhs. : Nadila Rizadi

No. Induk Mhs. 20921028

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis
Program Magister Kenotariatan**

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BAGI MAJELIS PENGAWAS
DAERAH TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN
NOTARIS TERKAIT DENGAN HAK WASIAT**

Oleh :

Nama Mhs. : Nadila Rizadi
No. Induk Mhs. 20921028

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Sidang Tesis


Pembimbing 1,



Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H.,M.H.

Yogyakarta,

Penguji,



Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H

Yogyakarta,

Penguji,



Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.,Ph.D

Yogyakarta,



Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia



Dr. Nutjihad, S.H., M.H

MOTO

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(QS. Ali Imran: 139)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada

Kepada Papa dan Mama tercinta,

Kakak, Adik, Abang dan Calon Suami,

Keluarga Besar

Dan dapat bermanfaat bagi

Seluruh bangsa Indonesia.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nadila Rizadi, S.H

No. Mhs 20921028

Adalah benar-benar Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**“EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BAGI MAJELIS PENGAWAS
DAERAH TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN NOTARIS
TERKAIT DENGAN HAK WASIAT”**

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asil (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Yogyakarta,.....MEI 2023.....



NADILA RIZADI, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabil alamin, Puji syukur kehadiran ALLAH Swt. karena telah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BAGI MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN NOTARIS TERKAIT DENGAN HAK WASIAT”. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini terdapat banyak kekurangan terkait dengan isi serta penulisannya, sehingga Penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik dari berbagai pihak yang dapat membangun dan memperbaiki penulisan Tesis ini.

Dengan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan dan doa dari berbagai pihak sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. ALLAH Swt. yang selalu memberikan keikhlasan, kesabaran dan kekuatan kepada Penulis dalam proses menyelesaikan studi pada Program Magister.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I Tesis, yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama Penulis menyelesaikan studi ini.

6. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada Penulis.
7. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu selama proses penelitian, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Teristimewa yang penulis sayangi yaitu Papa Edy Darma Putra, S.H., M.H. dan Mama Ir. Nurazizah. semoga mama dan papa selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan umur yang panjang untuk dapat menjadi motivasi penulis dalam menuntut ilmu serta tidak pernah kenal lelah mendukung dan mendoakan anaknya agar dapat menyelesaikan kewajibannya untuk menuntut ilmu, kalian adalah alasan terbesar untuk penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Saudara-saudara tercinta Kakak Tri Novianti, S.H., M.H, Adik Billie Pramana Putra, dan Abang Ipar Ricky Fadillah, S.H. yang selalu memberikan semangat dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan studi ini.
10. Untuk Calon Imam Penulis, Drg. Nazri Hidayat. Terimakasih untuk kesabarannya dan kesetiannya untuk tetap mendukung sepenuh hati selama pembuatan karya tulis ini dibuat.
11. Terimakasih untuk para Narasumber yang terlibat dalam penulisan ini, terimakasih kesediannya berbagi ilmu dan meluangkan waktu untuk penulis, sampai karya tulis ini selesai.
12. Seluruh pihak yang terlibat yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa kepada Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 02 Mei 2023

Nadila Rizadi, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
ORISINILITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinilitas Penelitian	7
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG EFEKTIVITAS PENGAWASAN NOTARIS ATAS PELAPORAN WASIAT	36
A. Tinjauan tentang Efektivitas Pengawasan Notaris	36
1. Pengertian Efektivitas dan Pengawasan.....	36
2. Dasar Hukum Pengawasan Notaris.....	40
3. Ruang Lingkup Pengawasan Notaris	47
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Notaris.....	49
5. Ukuran Efektivitas Pengawasan Notaris.....	52
6. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah.....	54
B. Tinjauan tentang Pelaporan Hak Wasiat oleh Notaris	57
1. Pengertian Wasiat	57
2. Jenis dan Bentuk Wasiat	60

3. Kewajiban Pelaporan Hak Wasiat oleh Notaris	63
4. Tata Cara Pelaporan Akta Wasiat	65
C. Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam	67
1. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukum dalam Perspektif Hukum Islam	67
2. Rukun dan Syarat-Syarat Wasiat	71
3. Faktor-Faktor yang Membatasi Wasiat dan Membatalkan Wasiat	74
BAB III EFEKTIVITAS PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS	
PENGAWAS DAERAH ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN	77
A. Gambaran Umum Pengawasan Notaris di Kota Pekanbaru	77
B. Efektivitas Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah atas Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat	85
1. Penerapan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris	85
2. Faktor Faktor Penghambat Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan kepada Notaris di Kota Pekanbaru	91
3. Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris	93
C. Akibat Hukum Akta Wasiat yang Terlambat Pelaporannya oleh Notaris	101
1. Kekuatan Hukum Terhadap Akta Wasiat yang Terlambat Pelaporannya ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum	101
2. Bentuk Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Terlambat Pelaporannya	105
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Perbandingan Penelitian yang dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya	7
Tabel 3. 1. Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023.....	79
Tabel 3. 2. Hasil Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh Tim Pengawas di Kota Pekanbaru 24 November 2022	83
Tabel 3. 3. Parameter Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah	95
Tabel 3. 4. Indek Efektivitas MPD dalam pengawasan terhadap notaris.....	101

ABSTRAK

Penelitian ini menjawab masalah terkait bagaimana efektivitas fungsi pengawasan MPD terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh notaris dan akibat hukum akta wasiat yang terlambat pelaporannya oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif fungsi pengawasan notaris oleh MPD terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat. hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pengawasan yang efektif oleh MPD dan melihat akibat hukum dari pelaporan akta wasiat yang terlambat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu metode menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal didapat dari wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris termasuk tentang notaris yang melaporkan hak wasiat mengalami keterlambatan adalah bersifat preventif maupun represif. Apabila menemukan kelalaian MPD Kota Pekanbaru akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak akan melebihi wewenang mereka. Pengawasan MPD Kota Pekanbaru saat ini belum efektif, karena banyak mengandung permasalahan yakni permasalahan sarana dan prasarana yang belum memadai, permasalahan sumber daya manusia dimana jumlah MPD tidak sesuai dengan jumlah notaris yang diawasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pelaporan. kekuatan hukum akta wasiat yang dilaporkan terlambat, Apabila terjadi sengketa di kemudian hari, akta yang dibuat oleh notaris dapat dibatalkan atau didegradasi menjadi akta yang dibawah tangan oleh hakim. Jika pelaporannya terlambat ke DPW tetapi akta tersebut tidak menimbulkan sengketa dan dapat dilaporkan kembali pada bulan berikutnya, akta wasiat tersebut tetap otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut. Hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas.

Kata-Kata Kunci: Efektivitas, MPD, Keterlambatan Pelaporan, Hak Wasiat, Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Semasa hidupnya pencapaian yang diharapkan oleh manusia adalah bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut dibutuhkan harta atau kekayaan. Oleh karena itu manusia sering membuat akta wasiat atas harta kekayaan yang dimilikinya agar ketika dia meninggal tidak meninggalkan permasalahan di kemudian hari. Pembuatan akta wasiat agar bisa dijadikan pedoman dalam pembagian harta waris dapat dipenuhi dengan suatu cara, yaitu membuat akta autentik di hadapan notaris.

Akta autentik adalah salah satu alat bukti di hadapan pengadilan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (sepaimana yang dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara). Orang yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik tersebut adalah pejabat berwenang, salah satunya adalah notaris sebagai pejabat umum¹.

Salah satu kewenangan dari notaris adalah membuat akta wasiat. Kewenangan notaris membuat akta wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan

¹ Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 2, No. 1, Januari 2017, hlm 147-161, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 148, 2017.

laporan nihil setiap bulannya ke Daftar pusat wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan (UUJN). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat (selanjutnya disebut DPW) pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Pelaporan akta wasiat itu sendiri dilakukan oleh notaris secara online melalui aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut

Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan hukum pelaksanaan pelaporan wasiat yang dilakukan secara online.

Namun demikian, pada praktiknya saat ini masih banyak notaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf J yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar pusat wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Hal ini terlihat berdasarkan data laporan bulanan yang masuk ke dalam online sistem Pusat Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata di mana hanya terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) notaris saja yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah notaris di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu). Bahwa banyak notaris yang masih mengirimkan laporan bulanan secara manual berkenaan dengan daftar wasiat dan pada umumnya laporan bulanan yang berkenaan dengan daftar wasiat tersebut adalah laporan daftar wasiat yang terlambat disampaikan.²

Tanggung jawab notaris dalam hal ini merupakan tanggung jawab substantif, yaitu hanya mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf I yaitu wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar pusat wasiat sehingga apabila dalam pelaporan terhadap akta wasiat terlambat maka akan timbul pemberitahuan “Tidak dalam waktu

² Data tersebut berdasarkan surat edaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Umum tentang Pendaftaran Wasiat Secara *online* tanggal 22 Juni 2015.

pendaftaran akta wasiat”. notaris yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, secara nyata telah mengabaikan tanggung jawabnya dan dapat merugikan para penerima wasiat. Akta wasiat yang terlambat pelaporannya oleh notaris akan dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya notaris yang bersangkutan harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat dan dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat.³

Selain dapat dituntut di muka pengadilan, notaris tersebut juga dapat digugat secara perdata, karena telah melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang diterimanya. Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi materiil dan immateriil sebagai akibat yang akan notaris terima.

Dalam hal ini juga diperlukan suatu wadah yang dapat mengawasi kinerja notaris agar penegakan kelalaian yang dilakukan oleh notaris mendapat pengawasan. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUJN pengawasan notaris dilakukan oleh menteri, yang kemudian menteri dalam melaksanakan pengawasan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur: Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Pengawasan notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris serta pengawasan yang juga termasuk pembinaan. Majelis Pengawas yang dibentuk terdiri atas 3 bagian yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). MPD dibentuk di kabupaten

³ Anisa, dkk, Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 3, No.1 April 2019.

atau kota, keanggotaannya MPD terdiri atas unsur 3 orang unsur pemerintah, 3 orang unsur organisasi notaris dan 3 orang ahli akademisi.

Pengawasan terhadap notaris dimaksudkan agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris dan tidak melakukan kelalaian dalam melakukan perbuatannya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan notaris wajib diikuti.⁴ Peran Majelis Pengawas sangat penting dalam membina dan mengawasi jabatan notaris secara terus menerus mengenai prilaku diri pribadi di dalam menjalankan jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa notaris.⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggung jawab substantif ini wajib dilaksanakan oleh notaris, karena apabila notaris lalai menjalankannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan juga dalam hal ini dapat melihat peran Majelis Pengawas Daerah terhadap kelalaian yang dilakukan oleh notaris agar notaris tidak melakukan kelalaian yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan akta wasiat tersebut yang membuat ketidak jelasan kedudukan hukum atas akta wasiatnya.

⁴ Nedy Kuntjoro, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah(MPD) Kota Yogyakarta terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris*, Vol.1 No. 2 Juli, hlm. 205.

⁵ *Ibid.* hlm. 206.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh notaris?
2. Bagaimana akibat hukum akta wasiat yang terlambat pelaporannya oleh notaris ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh notaris ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta wasiat yang terlambat pelaporannya oleh notaris ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang dilakukan, maka manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat secara teoretik dan praktik. Manfaat toretik dimaksudkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16

ayat (1) huruf i. Dari manfaat praktik, studi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mendapat pemahaman yang lebih mengenai implementasi terhadap peran dan tanggung jawab notaris atas pelaporan akta wasiat.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinilitas Penelitian

Tinjauan Pustaka berisi tentang review terhadap masalah-masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan topik dan masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Setelah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber di perpustakaan, media cetak, maupun media internet, belum pernah ada penulisan ditemukan terkait efektivitas fungsi pengawasan bagi majelis pengawas daerah terhadap keterlambatan pelaporan notaris terkait dengan hak wasiat. Namun peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pelaporan Akta Wasiat, akan tetapi terdapat perbedaan fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini dipaparkan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Tahun	Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya
1	Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman	2019	Dalam jurnal ini di Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Syiah Kuala menulis tentang “Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar pusat

			wasiat” yang berisi Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat yang juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan dan melaporkan ke Daftar pusat wasiat. Namun pada kenyataannya, masih banyak notaris yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut. sehingga hal ini juga menarik untuk diteliti mengenai sanksi yang diberikan kepada notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar pusat wasiat. ⁶ Metode penelitian hukum normatif atau yuridis. Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan penulis.
2	Neky Kuntjoro	2016	Dalam jurnal ini di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menulis tentang “Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris” yang berisi bahwa Kewenangan MPD tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan notaris. ⁷ metode penelitian ini yuridis empiris. Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan penulis.
3	Mudzakir Al Mulia, Anwar Borahima, Winner Sitorus	2022	Dalam jurnal ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong menulis tentang “Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak dilaporkan kepada Daftar pusat wasiat oleh Notaris” yang berisi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris dan menganalisis akibat hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat

⁶ Annisa, dkk, *Op.Cit*, hlm 1.

⁷ Neky Kuntjoro, Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris, *Lex Renaissance* No. 2 Vol. 1 Juli 2016, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm 201 – 215.

			wasiat oleh notaris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. ⁸ Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan penulis.
4	Fanny Levia, Erni Agustin	2017	Dalam jurnal ini di Fakultas Hukum Universitas Airlangga menulis tentang “Tanggung Gugat Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online” yang berisi tentang pada prakteknya masih banyak notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Dari hal tersebut muncul isu hukum mengenai akibat hukum dari akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online dan mengenai tanggung gugat notaris yang tidak mendaftarkan wasiat secara online. ⁹ Penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan penulis.
5	Ilham	2020	Dalam menyusun tesis di Pascasarjana Hukum Program Magister Kenotariatan di Universitas Hasanudin menulis tentang “Akta Wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris pada Daftar pusat wasiat” yang berisi untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat, serta mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat. ¹⁰ Penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan penulis.

⁸ Mudzakir Al Mulia, dkk, Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris, *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong* Vol. 8, No. 1 Tahun 2022, hlm. 55

⁹ Fanny Levia, Erni Agustin, Tanggung Gugat Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online, Universitas Airlangga *Arena Hukum* Volume 10, Nomor 1, April 2017, hlm. 141-162

¹⁰ Ilham, “Akta Wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris pada Daftar Pusat Wasiat”, *Tesis Magister Kenotariatan, Makasar*, 2020, hlm. 5.

6	Dwi Rimadona, Aprilianti, Siti Nurhasanah	2021	Dalam menyusun penelitian dosen pemula Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung menulis tentang “Urgensi Pelaporan Akta Wasiat sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat pada Daftar pusat wasiat” yang berisi kewajiban notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama, namun pada kenyataannya Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari notaris info tembusan laporan wasiat umum yang dimaksud penelitian ini menggunakan hukum normatif dan pendekatan Undang-undang. ¹¹ Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan penulis.
7	Putra Alexander Sitepu	2022	Dalam jurnal di Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara menulis tentang “ Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat di hadapan Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124k/PDT/2013)” yang berisi akta wasiat yang dibuat oleh notaris atas kelalaiannya yaitu akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, di mana dari segi isinya, dalam akta tersebut terdapat kesalahan sebagai pelanggaran yang dilakukan notaris atau cacat dalam bentuknya. ¹² penelitian ini dianalisis secara Kualitatif. Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan penulis.
8	Mireille Titisari Miarti Prastuti	2006	Dalam menyusun tesis di Pascasarjana Hukum Program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro menulis tentang

¹¹ Dwi Rimadona, dkk, “Urgensi Pelaporan Akta Wasiat sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat pada Daftar Pusat Wasiat”, *Penelitian Dosen Pemula* Universitas Lampung Hukum Keperdataan, Lampung, 2021, hlm. 2.

¹² Putra Alexander Sitepu, “Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat di hadapan Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124k/PDT/2013)”, *Jurnal Magister Hukum* Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume 03 Nomor 01 Januari, 2022, hlm. 97

			<p>“Peran dan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Wasiat yang dibuat di hadapannya” yang berisi dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari pasal 943 KUHPerdara mengatur bahwa : “Setiap notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.¹³ Metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan penulis.</p>
9	Yuko Fitriani	2019	<p>Dalam menyusun tesis di Pascasarjana Hukum Program Magister Kenotariatan di Universitas Gajah Mada menulis tentang “Tinjauan Yuridis Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik di Kota Yogyakarta” yang berisi untuk mengetahui dan menganalisis Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 dan akibat hukum dari pembuatan akta wasiat dalam hal sebelum dilakukan pelaporan wasiat ke Daftar pusat wasiat pewaris lebih dulu meninggal dunia.¹⁴ penelitian ini adalah normatif empiris Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan penulis.</p>
10	Triana Handayani, Felicitas Sri Marniati, Andrea Septiyani	2019	<p>Dalam jurnal di Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya menulis tentang “Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya” Yang berisi Tujuan</p>

¹³ Mireille Titisari Miarti Prastuti, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Wasiat yang Dibuat Di hadapannya”, *Tesis* Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 5

¹⁴ Yuko Fitriani, Tinjauan Yuridis Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik di Kota Yogyakarta, *Tesis* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm.1

			dibentuknya Majelis Pengawas adalah agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada notaris. Indikator bahwa Pengawasan telah tepat sasaran atau efektif adalah tidak ada pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya. ¹⁵ Metode penelitian empiris. Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan pendekatannya sangat berbeda dengan penulis.
--	--	--	---

Dari hasil penelusuran kajian literatur yang telah diuraikan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukanlah duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Bahwa di dalam tulisan-tulisan tersebut memang mengakui adanya keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh notaris terkait dengan hak wasiat sehingga dalam hal ini notaris lalai dalam melakukan kewajibannya tersebut. Tulisan ini juga nantinya berbeda dengan tulisan sebelum-sebelumnya, di mana dalam penulisan ini penulis akan menekankan fungsi pengawasan bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan notaris terkait dengan hak wasiat, agar ke depannya Majelis Pengawas Daerah lebih memperhatikan kinerja notaris agar tidak melakukan kelalaian lagi dan mengikuti peraturan-peraturan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini juga memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi semua orang.

¹⁵ Triana Handayani, dkk, Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris terhadap Pelaksanaan Jabatannya, *Jurnal Nuansa Kenotariatan* Vol. 4 | No. 2, Jakarta Timur, 2019, hlm. 91

F. Kerangka Teori

Sebagai salah satu sarana pendukung pembuatan tesis ini, maka diperlukan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan tesis ini. Kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang diteliti. Kerangka teori ini digunakan sebagai landasan konseptual atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.¹⁶

Landasan teori dalam penelitian ini difungsikan untuk memberikan penjelasan-penjelasan, prediksi-prediksi, dan juga kontrol terhadap permasalahan, realitas empirik dan juga gejala hukum yang sedang dikaji.¹⁷

1. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁸ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan di mana dia diperankan untuk memantau.¹⁹ Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat

¹⁶ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 39-40.

¹⁷ Sudarwan Danim, *Majelis Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 64.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 284

¹⁹ *Ibid.*

yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, seseorang akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih tetap dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁰

²⁰ Achmad Ali, *Menguak teori hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375

Untuk mengukur efektivitas kegiatan suatu organisasi tidaklah mudah dan sederhana karena efektivitas dapat dianalisis dari kerangka apapun dan tergantung pada siapa yang menilai dan menafsirkan efektivitas tersebut. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan dengan hasil faktual yang dicapai. Dalam hal usaha atau hasil dan tindakan tidak tepat dan menyebabkan tidak tercapainya sasaran, maka tidak efektif.²¹

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi suatu efektivitas adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi para penegak, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.²²

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:²³

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika

²¹M. Syamsudin et. al., An Effective Supervision Model of a Standard Clause for Consumer Protection in the Business Transactions, *Jurnal Halrev*, Volume 3 Issue 1 April, 2017: PP. 036-048.

²²*Ibid.* hlm. 379.

²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²⁵

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu, penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁶

²⁴ *Ibid.* hlm. 8

²⁵ *Ibid.* hlm. 21

²⁶ *Ibid.* hlm. 37

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.²⁷

Tentang teori efektivitas, teori tersebut menunjukkan indikator penilaian yang bervariasi pada tingkat keefektifan sesuatu. Kondisi ini terkadang mempersulit penelitian dalam penelitian yang melibatkan teori efektivitas. Namun secara umum, efektivitas sesuatu dapat diartikan sebagai keberhasilan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas memiliki

²⁷ Iffa Rohmah, Penegakan hukum, <http://pustakakaryaiifa.blogspot.com>, 2016, diakses pada tanggal 6 Agustus 2022.

berbagai macam salah satunya adalah efektivitas suatu organisasi. Sama seperti teori efektivitas pada umumnya, para ahli memiliki beberapa sudut pandang terkait dengan konsep efektivitas suatu organisasi.²⁸

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya dan memberi grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁹ Menurut pengertian UUJN Pasal 1 definisi notaris yakni, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini” pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata.

Sebagai Jabatan dan profesi yang terhormat nmempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris. Menurut

²⁸ M. Syamsudin dkk, *Op. Cit.* hlm.40

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm.13.

UUJN, dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 yaitu:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar pusat wasiat Departemen yang

- tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; menerima magang calon notaris.

Tugas dan wewenang notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

2. Majelis Pengawas Daerah

a. Pengertian Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Dalam ketentuan UUNJ, terdapat banyak perubahan mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Peran Majelis Pengawas Daerah yang sebelumnya melakukan pengawasan dan pembinaan, setelah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ini diberlakukan menjadi terpisah yaitu oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan

Notaris. Pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris diatur di dalam Pasal 66A, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 67. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris (INI).

b. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Pada Pasal 70 mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap pengawasan notaris berbunyi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada majelis pengawas wilayah.

Berdasarkan ketentuan pasal 70 ini Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap jabatan notaris juga perilaku notaris yang diatur di dalam kode etik jabatan notaris.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 71 UUJN yaitu:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi, Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pangawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan, Majelis Pengawas. Pengawasan yang menjadi tugas oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;
2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan notaris dalam proses pengadilan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris.

3. Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan dan harta benda semasa hidupnya untuk menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia.

Menurut Kamus Hukum, pengertian wasiat (*testament*) merupakan: “surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-

pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal”.³⁰ Pengertian wasiat juga dapat diketahui dari Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan : “Surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”³¹

Selanjutnya, R. Subekti mengatakan bahwa, “wasiat/ *testament* itu adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal”.³² Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.³³

Dengan demikian, pemberian wasiat (*testament*) adalah pembagian warisan kepada orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir si pewaris (pewasiat) yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dalam akta Notaris.³⁴ Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) setiap waktu dapat ditarik kembali, boleh secara tegas atau secara diam-diam.³⁵

³⁰ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996, Cetakan ke-12, hlm. 106

³¹ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 51.

³² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1998, Cetakan Kesepuluh, hlm 93.

³³ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982, Cetakan ke-1, hlm. 18.

³⁴ Pasal 974 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 269.

Isi wasiat/ *testament* tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan harta kekayaan saja, tetapi dapat berupa penunjukan wali untuk anak-anak yang meninggal, pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan *executeur testamentair* (seorang diberi kuasa mengawasi dan mengatur pelaksanaan wasiat). Suatu wasiat/ *testament* juga dapat berisi apa yang dinamakan suatu “*erfstelling*” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”.³⁶

Dari pengertian wasiat tersebut, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri surat wasiat adalah :

1. Merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali.
2. Merupakan kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

b. Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat (Testament)

Pembuatan wasiat atau *testament* adalah “merupakan suatu tindakan yang sangat pribadi, hal ini berarti bahwa tindakan itu tidak dapat oleh seorang wakil, baik wakil berdasarkan undang-undang maupun wakil berdasarkan kontrak. Lain halnya dalam mengikat perkawinan dan membuat syarat-syarat perkawinan dapat dilakukan oleh seorang wakil, tetapi membuat wasiat atau *testament* harus pewaris sendiri, hal tersebut juga berlaku dalam hal pembuatan wasiat atau *testament* di muka seorang notaris, tetapi berlaku juga untuk semua

³⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1998, hlm. 83

formalitas-formalitas yang diperlukan untuk membuat suatu wasiat atau *testament*, misalnya untuk formalitas membuat suatu wasiat atau *testament* rahasia atau juga diperlukan untuk membuat wasiat atau *testament* yang dikehendaki juga untuk membatalkan wasiat atau *testament* itu”.³⁷

Sebelum membuat akta wasiat, tindakan notaris terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa wasiat dan bagaimana cara pemberian wasiat, agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian notaris wajib memeriksa bukti surat/ objek yang akan diberikan benar atau tidak secara terperinci mengenai adanya objek tersebut dan memastikan bahwa sudah pernah/ ada atau tidak dibuat sebelumnya objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap, juga melakukan pembacaan, dan penandatanganan suatu akta.

Pembuatan wasiat atau *testament* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau
2. Tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau
3. Di hadapan notaris.

Wasiat atau *testament* yang dibuat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa

³⁷ <http://www.scribd.com/doc/17222333/Hibah-Dan-Wasiat>, diakses pada tanggal 4 Januari 2023, pukul 20.35 WIB.

adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya. Apabila penyampaian wasiat tersebut dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh notaris, pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan di hadapan pewaris. Selanjutnya, wasiat harus dibacakan oleh notaris dengan kehadiran para saksi, dan setelah dibacakan oleh notaris, harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan tersebut telah sesuai dengan kehendaknya. Apabila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, pembacaan dan pertanyaan apakah yang dibacakan tersebut telah sesuai dengan kehendaknya tersebut juga harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Selanjutnya akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan para saksi.³⁸

Agar dapat mengadakan penetapan dengan kehendak terakhir (surat wasiat) atau agar dapat menarik kembali sebuah penetapan yang telah dibuat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bahwa orang yang mewariskan telah mencapai umur 18 tahun atau ia telah dinyatakan dewasa.
- b. Bahwa orang yang mewariskan mempunyai akal budi yang sehat.³⁹ Jika seseorang yang membuat wasiat kehilangan akal budinya, maka wasiat tersebut batal demi hukum. Orang-orang yang tidak sehat akalnya dan ditempatkan dalam rumah perawatan dianggap tidak cakap. Ketidaccakapan yang ada di kemudian hari tidaklah membuat akta

³⁸ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 48.

³⁹ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I Cetakan keempat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 412-413.

wasiat yang semula telah dibuat secara sah menjadi tidak sah. Dengan kata lain, akta wasiat tersebut tetaplah berlaku sah.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam bentuk perilaku hukum yang dikaitkan dengan norma-norma hukum.⁴¹ Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁴² Penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui sudah efektivitas fungsi pengawasan bagi majelis pengawas daerah terhadap keterlambatan pelaporan notaris terkait dengan hak wasiat.

⁴⁰ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.123

⁴¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2012, hlm.280

2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.⁴³ Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁴ Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu Majelis Pengawas Daerah dan Notaris.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengambil data dari subyek penelitian. Alat yang kedua berupa angket kuisisioner yang berupa beberapa pernyataan.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan Hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. seperti yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁴³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 281

⁴⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, hlm.91

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);
 3. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.⁴⁵
- c) Bahan hukum tersier, yaitu dengan melakukan telaah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Wikipedia untuk memperoleh penjelasan mengenai kata atau istilah yang digunakan serta berkaitan dengan pokok masalah.⁴⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

⁴⁶ Syamsuddin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 221

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Sebelum melakukan wawancara, Penulis akan mempersiapkan instrumen wawancara terkait faktor-faktor sosial Notaris dalam pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat, sehingga nantinya wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan akan disusun sebelumnya, dan didasarkan atas masalah dalam penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur.⁴⁷ Kegiatan wawancara dilakukan secara formal dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai alat bantu pengumpulan data. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat atau pandangan para aktor yang terlibat dalam efektivitas fungsi pengawasan Majelis Pengawasan Daerah dan Notaris.

b. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka dan dokumen yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa ataupun menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini.⁴⁸

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

⁴⁷ M.Syamsudin (II), *Kontruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 19

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 101.

1. Melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan yang diperoleh terkait dengan efektivitas fungsi pengawas bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan notaris terkait dengan hak wasiat.
2. Melakukan Analisis yang akan difokuskan pada kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja notaris dalam pelaporan hak wasiat sesuai dengan UUJN serta pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat dan cara Majelis Pengawas Daerah dalam menyikapi keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh Notaris. sehingga nantinya dapat mempertanggung jawabkan dalam mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan UUJN. Melakukan rekontruksi terhadap hasil wawancara dan angket terbuka dengan subyek penelitian, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan pengabstrakan berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti sajikan dalam bentuk uraian naratif dikaitkan dengan efektivitas fungsi pengawas bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan notaris terkait dengan hak wasiat, dan kemudian dicari simpulan-simpulan dan dituangkan dalam bentuk narasi.

Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskriptif melalui prosedur penalaran deduktif. Prosedur deduktif bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁴⁹

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm. 12

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Sistematika penulisan dalam hal ini adalah sistematika penulisan tesis. Sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar dengan mudah dapat memahami tesis ini, serta tersusunnya tesis yang teratur dan sistematis.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritis dan metode penelitian yang akan diajukan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua yaitu bab kajian pustaka. Bab ini mengemukakan tentang pendekatan teoritis yang terdiri dari konsep tentang efektivitas hukum, tinjauan umum Majelis Pengawas Daerah, tinjauan umum tentang Notaris, dan tinjauan umum tentang hak wasiat.

Bab ketiga membahas mengenai hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh yang sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan dan kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah terkait efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh notaris ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum

Bab keempat merupakan bab penutup, berisi kesimpulan studi yang pada intinya merupakan jawaban-jawaban padat atas permasalahan-permasalahan yang diajukan, dan saran yang berisi masukan-masukan dari pembahasan yang

telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORETIK TENTANG EFEKTIVITAS PENGAWASAN NOTARIS ATAS PELAPORAN WASIAT

A. Tinjauan tentang Efektivitas Pengawasan Notaris

1. Pengertian Efektivitas dan Pengawasan

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang berarti terjadiefek atau hasil yang diinginkan dari suatu tindakan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dipandang sebagai hasil dari tujuan yang dapat dicapai atau diinginkan oleh kegiatan ini. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti sukses atau berhasil melakukan apapun bekerja dengan baik.⁵⁰ Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, maka akan berbicara pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan harus mematuhi serta menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 284

berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat dan norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵¹

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁵² Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁵³ Soejono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effektivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapaitujuan.⁵⁴

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁵⁵

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai

⁵¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

⁵³ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung 1997, hlm. 89

⁵⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986,⁵⁵ hlm. 25

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

dengan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁶ Apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktivitas itu dikatakan tidak efektif.

b. Pengertian Pengawasan

Dalam bahasa Indonesia, istilah pengawasan berasal dari kata "awas", yang berarti bahwa pengawasan adalah kegiatan mengawasi seseorang. Pengawasan dan kontrol hampir sama. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kontrol berarti pengawasan atau pemeriksaan. Mengontrol berarti mengawasi atau memeriksa.⁵⁷ Sujamto menyatakan bahwa fungsi *controlling* dalam Bahasa Indonesia menggabungkan fungsi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini didefinisikan secara sempit oleh Sujamto yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai apakah tugas atau pekerjaan dilakukan dengan benar atau tidak.⁵⁸

Dalam hukum, pengawasan berarti mampu memahami dengan cermat dan seksama. Menurut George R. Terry menyatakan bahwa "*control is to termine what is accomplished evalauet it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan*" yang berarti pengawasan adalah untuk mengakhiri apa yang telah dicapai dan menghapusnya, dan menerapkan tindakan perbaikan, jika diperlukan untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana, Menurut P. Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk

⁵⁶ Sabian Usman, *Op.Cit.* hlm. 12.

⁵⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 521.

⁵⁸ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 17.

memaksakan kepatuhan.⁵⁹ Maka demikian tindakan pengawasan dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan dan menghasilkan sesuatu.

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan melakukan apa yang telah ditetapkan dan untuk mengidentifikasi masalah apa pun yang dihadapi pelaksana agar dapat dilakukan perbaikan. Dengan adanya pengawasan dapat memperingan tugas pelaksana karena para pelaksana tidak mungkin melihat kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan saat bekerja sehari-hari. Pengawasan tidak mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaikinya.⁶⁰

Secara teoretik dan praktik, pengawasan itu ada yang bersifat intern yaitu pengawasan oleh badan yang secara organisatoris termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan yang bersifat ekstern dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris berada di luar pemerintahan. Di samping itu, pengawasan juga di bedakan dalam dua jenis yaitu *a-priori* adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan *a-posteriori* adalah pengawasan yang dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.⁶¹

⁵⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 311.

⁶⁰ Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 207.

⁶¹ Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 126-127.

Selain itu, ada pengawasan yang dilihat dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan dari segi hukum menilai tindakan pemerintah berdasarkan segi legalitas (hukumnya), atau (*rechtmatigheid*) dari perbuatan pemerintah, sedangkan segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah dari segi pertimbangan kemanfaatannya.⁶²

Untuk mencapai tujuan, pengawasan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Pengawasan memungkinkan penilaian apakah suatu entitas telah melakukan tugas dan fungsinya dengan hemat, efisien, dan efektif serta sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan memungkinkan pimpinan untuk mengumpulkan informasi tentang seberapa efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan. Informasi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

2. Dasar Hukum Pengawasan Notaris

Dalam bahasa Inggris, pengawasan notaris disebut dengan *notary of supervision*. Dalam bahasa Belanda, pengawasan notaris disebut *siprvisie de notaris* yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan wewenang notaris. Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglementopde Rechtelijke Organisatie en Het DerJustitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN (salinan dari pasal-pasal dalam *notariswet* yang berlaku di negeri

⁶² *Ibid.* hlm 127.

Belanda)⁶³, kemudian Pengawasan terhadap notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/ 006/SKBMI/ 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.⁶⁴ Meskipun notaris diangkat oleh pemerintah yang dulunya Menteri Kehakiman (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), tetap Badan Peradilan yang melakukan pengawasan.

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya adalah dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha;
5. Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5 ayat 1 Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan

⁶³ Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, *Center for Documentation and Studies of Business Law*, Yogyakarta, 2003, hlm. 21.

⁶⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 169-170.

bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, notaris yang diangkat oleh menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh selain menteri, dalam hal ini badan peradilan. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap notaris dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dicabut dengan ketentuan Pasal 91 UUJN.

Dengan berlakunya UUJN, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri. Pasal 67 ayat (2) UUJN menerangkan bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut, menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian atributif kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membentuk Majelis Pengawas. Dengan adanya Majelis Pengawas yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, diharapkan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Unsur – unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), yaitu:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas melakukan pengawasan preventif, kuratif, dan pembinaan. UUJN menerapkan pengawasan preventif dan represif. Namun, UUJN-P menggantikan pengawasan represif dengan pengawasan kuratif. Untuk mencegah atau meredam pelanggaran, pihak berwajib melakukan tindakan preventif sebelum penyimpangan sosial terjadi. Ini biasanya dilakukan dengan memberikan bimbingan, pengarahan, dan ajakan untuk menolak melakukan pelanggaran. Tindakan kuratif dilakukan setelah penyimpangan sosial terjadi. Tujuan tindakan kuratif adalah untuk memberi tahu pelaku penyimpangan untuk belajar dari kesalahan pelaku dan berniat untuk memperbaiki kehidupan pelaku sehingga pelaku tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.⁶⁵

Peran Majelis Pengawas Notaris yang sebelumnya melakukan pengawasan dan pembinaan, setelah UUJN-P diberlakukan menjadi terpisah yaitu oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris diatur di dalam Pasal 66A, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 67. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris (INI).

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 UUJN, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan

⁶⁵ Henry Donald Lbn Toruan, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, 2020, hlm. 448.

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Jika dibandingkan dengan Pasal 50 PJJ yang berbunyi : “Jika notaris mengabaikan martabat kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lainnya, baik di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya, maka hal itu oleh Kejaksaan yang di dalam wilayahnya notaris itu bertempat kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas sesuai dengan UUJN. Sebelumnya, pengawasan dilakukan oleh Pengadilan, yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan, sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri, yaitu hakim. Dengan demikian yang menjadi tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa segala hak, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dasar yang bersangkutan secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan standar moral dan etika profesi untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu :

a. Pasal 20 menyatakan bahwa :

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa;
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima;
- 3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu 1 (satu) orang sekretaris;
- 4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima;
- 5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungandarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris;
- 6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

b. Pasal 21 menyatakan bahwa :

- 1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan;
- 2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;

- 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- 5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang;
- 6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

c. Selanjutnya Pasal 22 menyatakan bahwa :

- 1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor;
- 2) Pemanggilan, dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;
- 3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang, segera disusul dengan surat pemanggilan;
- 4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua;
- 5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor;
- 6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

3. Ruang Lingkup Pengawasan Notaris

Ruang lingkup pengawasan pada notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UUJN). Pengawasan notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 67 ayat (5) UUJN). Perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UUJN tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN, telah diatur tentang pengawasan terhadap notaris, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris.

Perilaku atau tindak tanduk notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan notaris, memiliki batasan :

- a. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat;
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris misalnya mengadakan persaingan yang tidak jujur di antara sesama notaris, mengadakan kerja sama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara, menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para notaris (setempat) dengan maksud untuk menarik klien-klien dari notaris lain.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris;
- c. Perilaku para notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Notaris

Faktor-faktor untuk mempengaruhi efektifitas suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yaitu menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁶⁶

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum;
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya;
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁶⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 45

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

permasalahan mengenai hukum setidaknya menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor penegak hukum,

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁶⁸

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu, penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 21

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 37

4. Faktor masyarakat

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁷⁰

Achmad ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi suatu efektivitas adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi para penegak, baik di dalam penjelasan tugas yang

⁷⁰ Iffa Rohmah, *Penegakan Hukum*, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>, 2016, diakses pada tanggal 2 Februari 2022

dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.⁷¹

5. Ukuran Efektivitas Pengawasan Notaris

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivikasi dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan suatu organisasi tidaklah mudah dan sederhana karena efektivitas dapat dianalisis dari kerangka apapun dan tergantung pada siapa yang menilai dan menafsirkan efektivitas tersebut. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan dengan hasil faktual yang dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang jelas;
- b. Struktur organisasi;
- c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat;
- d. Adanya sistem nilai yang dianut.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 379

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:⁷²

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu;
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum;
- c. Sosialisai yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu;
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang yang bersifat mengharuskan (mandatur);
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut;
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan;
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman);
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral terwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai

⁷² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375

moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut;

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum atau untuk menegakkan aturan hukum tersebut;
- j. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R.S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya⁷³

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor apa yang mempengaruhinya.

6. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah

Tugas dan wewenang notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua

⁷³ *Ibid.* hlm. 376

perbuatan perjanjian, dan ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Pada Pasal 70 UUJN mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap pengawasan notaris berbunyi:

- i. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- j. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

- k. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- l. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- m. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- n. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- o. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- p. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN Majelis Pengawas Daerah melakukan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris juga perilaku notaris yang diatur di dalam Kode Etik Jabatan Notaris. Kewajiban Majelis Pengawasan Daerah berdasarkan Pasal 71 UUJN yaitu:

- g. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- h. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi, Majelis Pengawas Pusat;
- i. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

- j. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- k. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pangawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- l. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan, Majelis Pengawas. Pengawasan yang menjadi tugas oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;
2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan notaris dalam proses pengadilan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris.

B. Tinjauan tentang Pelaporan Hak Wasiat oleh Notaris

1. Pengertian Wasiat

Menurut Kamus Hukum, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan

yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.⁷⁴ Di dalam Pasal 875 KUHPerdota yang dimaksud dengan wasiat yaitu :

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”

Suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datang dari satu pihak saja. Dengan kata lain, wasiat merupakan pernyataan mengenai suatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, wasiat baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.⁷⁵

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.⁷⁶

Pemberitahuan kehendak terakhir memang terkadang tidak secara langsung dapat tertuju kepada orang penerima wasiat langsung. Orang yang mendapatkan keuntungan atas kehendak terakhir si pewaris akan diketahui setelah

⁷⁴ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm. 106.

⁷⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105.

⁷⁶ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 18.

beberapa lama pewaris itu meninggal. Oleh karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak.

Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi⁷⁷

Akta wasiat mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” (*Uiterste Wil*) dan kedua sebagai “Akta Notaris”. Sebagai “Surat Wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdara dan sebagai “Akta Notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam UUJN. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “Surat Wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta di bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “Suatu Wasiat” dan juga sebagai “Akta Notaris”.⁷⁸

⁷⁷ Maman Suparman. *Op.Cit.*

⁷⁸ Tarmakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung 2005, hlm.5

2. Jenis dan Bentuk Wasiat

Dilihat dari jenisnya, ada dua jenis wasiat yang terdapat di dalam KUHPerdara :

a. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris.

Pada Pasal 954 KUHPerdara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang yang ditunjuk dalam wasiat *erfstelling*, dinamakan *testamentaire erfenaam*, yaitu ahli waris menurut wasiat; sama halnya dengan ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si pemberi wasiat (*onder algemene title*).

b. Di dalam Pasal 957 KUHPerdara mengatur tentang wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*.

Ketentuan ini menyatakan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Selain mempunyai jenis-jenis wasiat, wasiat juga memiliki bentuk-bentuk yang terdapat di dalam KUHPerdara, ada tiga bentuk wasiat di dalam Pasal 931 KUHPerdara yaitu :

a. *Testament* Terbuka atau Umum (*Openbaar Testament*)

Testament ini dibuat di hadapan seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Kemudian notaris membuat suatu akta dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Notaris dalam hal ini mengawasi isi *testament* tersebut agar isinya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Wasiat umum ini diatur dalam Pasal 938 dan Pasal 939 KUHPerdara yang menurut Ali Afandi, yaitu⁷⁹:

1. Harus dibuat di hadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan;
2. Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki;
3. Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang wasiat umum. Kedua pendapat itu yaitu pertama, wasiat dapat dilakukan dengan lisan, alasannya adalah (a) Dihadiri oleh saksi yang harus mendengarkan keterangan itu; (b) Testament umum disebut juga testament lisan; dan (c) Kalimat keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu dan menanyakan apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul;
4. Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di hadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Kemudian konsep itu dibaca lagi dengan hadirnya para saksi. Apabila sudah betul, maka testament tersebut ditandatangani pewaris, saksi dan notaris;
5. Apabila pewaris tidak hadir, hal ini disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris;
6. Surat wasiat juga menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi.

⁷⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 18-19.

b. Testament Tertulis (*Olographis Testament*)

Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

c. *Testament Tertutup* atau Rahasia (*Geheim*)

Testament rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUHPerduta. Pasal 940 KUHPerduta menyebutkan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. *Testament* ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan *testament* ini kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi.⁸⁰

Menurut Pasal 942 KUHPerduta bahwa orang yang meninggalkan *testament* rahasia meninggal dunia, maka notaris harus menyampaikan *testament* itu kepada BHP untuk selanjutnya membuka *testament* tersebut. Dalam penerimaan dan

⁸⁰ Benyamin Asri & Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988, hlm. 46.

pembukaan *testament* itu, BHP harus membuat proses verbal, kemudian *testament* tersebut harus dikembalikan pada notaris, dimana wasiat itu disimpan.⁸¹

3. Kewajiban Pelaporan Hak Wasiat oleh Notaris

Menurut UUJN-P, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Salah satu akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah akta wasiat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

Kewajiban notaris untuk membuat akta wasiat juga harus diiringi dengan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang dibuat di hadapannya. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN, notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus mengirimkan laporan nihil setiap bulan ke Daftar Pusat Wasiat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana disebutkan dalam huruf i atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Menurut Pasal 36A PJN, notaris diharuskan untuk menyimpan dan mengirimkan daftar wasiat mereka kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW). Denda yang dikenakan apabil mengenai pelanggaran sebesar Rp 50 ribu. Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada BHP, yang dalam daerah

⁸¹ Ali Afandi. *Op.Cit.* hlm. 20.

hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran.

Semua pengiriman dicatat dalam repertorium pada hari pengiriman, dengan denda maksimal Rp 50,- untuk tiap keterlambatan. Apabila notaris tidak membuat akta dalam bulan kalender yang lalu, dia harus memberikan keterangan tertulis kepada BHP pada hari tertentu. Untuk pengiriman itu, dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk setiap keterlambatan dalam waktu satu bulan.⁸² Namun di dalam UUJN-P tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 943 KUHPdata mengatur bahwa : “Setiap notaris yang menyimpan surat-surat *testament* diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan”.

Bantuan notaris diperlukan sesuai dengan perundang-undangan dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*). Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup semua tugas, kewajiban, dan wewenang notaris yang berkaitan dengan proses pembuatan akta wasiat, termasuk menjaga dan menyimpan surat-surat atau akta asli. Selain itu, tanggung jawab notaris dalam hal melaporkan akta wasiat disini merupakan tanggung jawab substantif, yaitu hanya mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat di

⁸² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982, hlm. 237- 238

hadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

4. Tata Cara Pelaporan Akta Wasiat

Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara online. Pelaporan wasiat adalah penyampaian laporan bulanan notaris berupa Daftar Akta atau Daftar Nihil atau pelaporan wasiat yang dibuat di luar Negeri ke Daftar Pusat Wasiat.

Dengan pemberlakuan Online sistem, maka Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat secara manual.⁸³ Adapun tata cara pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat adalah:⁸⁴

⁸³ Surat edaran yang dikeluarkan Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Daulat Pendapotan Silitonga melalui <https://ahu.go.id/>

⁸⁴ "Pelaporan Bulanan Wasiat Terdaftar Secara Online", <https://sipn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8122771/direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum/pelaporan-bulanan-wasiat-terdaftar-secara-online>, diakses tanggal 10 Juni 2023

1. Pelaporan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat dilakukan secara elektronik/online kepada Daftar Pusat Wasiat melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum www.ahu.go.id;
2. Notaris mengisi format isian sesuai yang telah disediakan pada form isian, yaitu Daftar Nihil dan Daftar Akta;
3. Waktu penyelesaiannya 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
4. Biaya/tarif Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kemenkumham biaya yang harus dibayarkan adalah:
 - 1) Rp. 100.000,- yang ada daftar Akta Wasiatnya;
 - 2) Rp. 0,- bagi Daftar Nihil.

Hal-hal yang dimuat dalam laporan wasiat terdaftar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nomor dan tanggal akta wasiat;
- b. Jenis wasiat (misal: wasiat umum, hibah wasiat, pencabutan wasiat, wasiat Olografis dan lain-lain);
- c. Nama pembuat wasiat dan nama dahulu (nama kecil) bila ada;
- d. Tempat dan tanggal lahir serta alamat pembuatan wasiat;
- e. Nama notaris dan kedudukannya serta alamat lengkap notaris;
- f. Nomor reportorium;

Dengan menggunakan teknologi informasi, pendaftaran wasiat secara online meningkatkan keyakinan hukum akan terdaftarnya wasiat karena akta wasiat yang dikirim secara online langsung diupdate atau dimasukkan ke dalam data base online Dirjen AHU, sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tidak terdaftar

di Daftar Pusat Wasiat (DPW). Ini sangat berbeda dari pendaftaran yang dilakukan secara manual, yang membutuhkan waktu yang lama dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada DPW karena kendala seperti pengiriman dan jangkauan wilayah yang mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada DPW.⁸⁵

C. Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukum Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab وَصِيَّةٌ, yaitu pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah mati.⁸⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat berarti memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. "Wasiat" berarti pesan yang disampaikan oleh seseorang. Menyampaikan sesuatu adalah arti lafdhiyahnya. Dalam hukum Islam, wasiat adalah pemberian barang, piutang, atau hak untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang diberi wasiat meninggal dunia. sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam huruf (f) Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.⁸⁷

Ulama syafi'iyah mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara

⁸⁵ Fanny Levia dan Erni Agustin, "Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online", *Jurnal Fakultas Hukum Univeristas Airlangga Surabaya*, 2017, vol. 10, No. 1, hlm. 154.

⁸⁶ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 6*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 1926.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, hlm. 114

menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak. Dengan demikian, seseorang yang memiliki harta lebih dapat menyisihkan sebagian dari harta tersebut tanpa dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian dari harta tersebut dapat diberikan kepada orang miskin atau kaum kerabat yang tidak mampu, yang bukan ahli waris yang berhak atas warisan.⁸⁸

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan Wahbah hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan". Sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut : "Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang , ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati."⁸⁹

Menurut madzhab ada beberapa pengertian wasiat :

1. Menurut madzhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan.⁹⁰
2. Menurut Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama halnya dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.⁹¹
3. Menurut Madzhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta (*'ain*) atau manfaat.⁹²

⁸⁸ Moh. Syamsul Mu'arif, Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta), *Tafaqquh*, Vol. 3 No 2, 2015.

⁸⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 588.

⁹⁰ Mustafa, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023, hlm.5.

⁹¹ Al-Syarbaini, *Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula'duhu*, Mughni al-Muhtaj, Kairo, 1958 hlm. 52.

⁹² Ibn Qudamah, *Maktabah Al-Qahiriyyah*, Al-Mughni juz 6, Kairo, 1970, hlm. 444.

4. Menurut madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 sahaja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat.⁹³

Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam. Dasar hukum wasiat diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 180

كَلِمَاتٍ عَمَّا	مَآءِ كَلِمَاتٍ عَمَّا	تِيبِ كَلِمَاتٍ عَمَّا	عَمَّا كَلِمَاتٍ عَمَّا
لِأَقْرَبِيهِ	لِأَقْرَبِيهِ	لِأَقْرَبِيهِ	لِأَقْرَبِيهِ
وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ
وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ
وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ

Terjemahnya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Selain itu, sumber hukum wasiat juga terdapat di dalam al-Quran surat al-

Maidah ayat 106 yang berbunyi :

وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ
وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ
وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ
وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ
وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ	وَأَقْرَبِيهِ

تَكُ اَلْمَ تَمَّ وَوَسَوَّ
وَسَوَّ
وَسَوَّ

غ
و
ي

رَبِّ تَمَّ نَ شَ نَ تَمَّ ي
لَ نَ نَ نَ نَ
لَ نَ نَ نَ نَ
وَسَوَّ مَ مَ مَ مَ
وَسَوَّ مَ مَ مَ مَ

بِهَا

الصَّالِحِينَ
فِي سَبْعِ

أَذَلَّهُمْ أَمَّا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun

⁹³ Abdul al-Rahman bin Muhammad ‘Awad al-Jazari, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib*, Juz 2, hlm. 250.

dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, ulama fikhi menetapkan bahwa hukum dasar dari wasiat itu adalah sunnah (dianjurkan). Karena dalil-dalil tersebut mengandung hukum sunnah. Di samping itu, tidak ada satu riwayat pun dari sahabat yang menunjukkan bahwa wasiat itu diwajibkan. Sekalipun dalam Q.S al-Baqarah / 2: 180 mempergunakan kata diwajibkan, ulama fikhi menyatakan bahwa hukum yang dikandung ayat itu telah dinasakh oleh Q.S al-Nisa / 4: 7.⁹⁴

Begitu penting kedudukan wasiat dalam pandangan Islam, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengingatkan, bahwa tidaklah benar atau tidaklah hati-hati bagi seorang muslim yang hendak mewasiatkan sesuatu yang dibiarkan begitu saja, kecuali jika wasiat itu tertulis didekatnya.⁹⁵ Selain itu jumlah yang diwasiatkan menurut hukum kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan (Terjemah hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Untuk melindungi ahli waris agar mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris. Dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan. Berdasarkan sumber hukum wasiat di atas, maka hukum wasiat dapat berbeda - beda:

- a. Wajib, jika wasiat itu untuk memenuhi hak-hak Allah yang dilalaikan, seperti pembayaran zakat, kafarah, nazar, fidiah puasa, haji, dan sebagainya,

⁹⁴ Abdul Azis Dahlan. *Op.cit.* hlm.1926.

⁹⁵ Kadafi, M, Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan Hukum Perdata, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, hlm.25.

- atau untuk memenuhi hak-hak manusia lainnya yang tidak diketahui selain oleh pemberi wasiat sendiri;
- b. Sunnah, jika wasiat itu ditujukan bagi orang-orang yang tidak dapat menerima warisan atau untuk tujuan sosial, misalnya berwasiat ke pada fakir miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal, memberikan bantuan kepada kerabat yang kekurangan harta, dan berinfak kepada lembaga-lembaga sosial;
 - c. Haram, jika wasiat itu suatu maksiat seperti untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran, dan sebagainya;
 - d. Makruh, jika wasiat itu diberikan kepada orang fisik dan orang ahli maksiat yang dengan wasiat itu mereka menjadi bertambah fasik dan bertambah maksiat;
 - e. Mubah, jika wasiat itu ditujukan kepada kerabat atau tentangga atau tetangga yang tidak kekurangan harta.

2. Rukun dan Syarat-Syarat Wasiat

Menurut M. Idris Ramulyo wasiat harus mengandung empat rukun yang disebut dengan rukun wasiat, yaitu:⁹⁶

1. Orang yang berwasiat (*mushi*)
 - a. Baligh (dewasa);
 - b. Berakal sehat (aqil);
 - c. Bebas menyatakan kehendaknya;
 - d. Merupakan tindakan tabarru' (derma);
 - e. Tidak dibawah curatele;
 - f. Islam.

⁹⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, IND-Hill CO, Jakarta, 1987, hlm. 308.

2. Orang yang menerima wasiat (*musha lahu*)
 - a. Harus dapat diketahui dengan jelas siapa yang menerima wasiat itu;
 - b. Telah wujud (ada) ketika atau pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau ada yuridis, misalnya anak dalam kandungan;
 - c. Bukan tujuan kemaksiatan.
3. Suatu yang diwasiatkan (*musha bihi*)
 - a. Dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi obyek penelitian;
 - b. Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan;
 - c. Hak milik pewasiat (*mushi*).
4. Sighat (*lapaz*) wasiat disaratkan dengan kalimat yang dipahami untuk pewasiat.
 - a. Ijab pernyataan kehendak dari *mushi* (pewasiat mutlak);
 - b. Kabul pernyataan menerima dari *musha lahu* atau penerima wasiat tidak mutlak.

Adapun tentang rukun (unsur) wasiat, menurut hukum islam diperlukan adanya empat unsur, yaitu:

1. Pemberi wasiat

Disyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*tabarru'*) termasuk di dalamnya akil baligh, berakal, bebas memilih/menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian.

2. Penerima wasiat

Disyaratkan bahwa ia bukan ahli waris dari pemberi wasiat seseorang yang dipandang ahli waris, apabila ia tidak terhalang menerima harta warisan pada saat meninggalnya pemberi wasiat. Demikian juga orang yang membunuh atau orang yang menyebabkan matinya pemberi wasiat. Pembunuh yang tidak dibenarkan oleh hukum islam.

3. Harta yang diwasiatkan

Disyaratkan haruslah harta itu berpindah hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dan haruslah harta itu ada pada saat meninggalnya pewasiat.

Harta yang diwasiatkan haruslah bermanfaat bagi penerima wasiat, maksudnya pengambilan manfaat dari suatu harta. Misalnya penghasilan dari sawah/ladang, tetapi bukan harta yang diharamkan atau tidak pantas.

Syarat-syarat wasiat menurut KUHPerdato, yaitu:

a. Orang yang berwasiat

Sesuai dengan asal Pasal 895 KUHPerdato yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya.⁹⁷ Seseorang yang membuat surat wasiat tanpa akal sehat tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal karena Pasal 895 KUHPerdato tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang kurang akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.

Pada Pasal 897 KUHPerdato disebutkan bahwa seseorang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.⁹⁸

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 895

⁹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 897

b. Orang yang menerima wasiat

Pada Pasal 899 KUHPerdato disebutkan untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan.⁹⁹

Selanjutnya pada Pasal 912 KUHPerdato disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntunganpun dari wasiat itu.¹⁰⁰

3. Faktor-Faktor yang Membatasi Wasiat dan Membatalkan Wasiat

Batasan suatu wasiat diatur dalam Pasal 195 ayat (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dan dalam Pasal 201 KHI ditegaskan kembali apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris tidak ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.¹⁰¹

⁹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)., Pasal 899

¹⁰⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)., Pasal 912

¹⁰¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Gema Insani press, Jakarta, 1994, hlm.136.

Sementara itu, faktor-faktor yang dapat membatalkan wasiat disebabkan oleh dua hal, yaitu batal demi hukum dan batal karena pencabutan wasiat. Dalam Pasal 197 KHI disebutkan:¹⁰²

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengenainya berat pada pewasiat;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Dan dalam Pasal 199 KHI batalnya wasiat karena pencabutan :

¹⁰² *Ibid.* hlm.136-137.

- a. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali;
- b. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan;
- c. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.

BAB III

EFEKTIVITAS PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN AKTA WASIAT DI KOTA PEKANBARU

A. Gambaran Umum Pengawasan Notaris di Kota Pekanbaru

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Tetapi sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 67 ayat (1) UUJN). Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pada Pasal 67 ayat (3) UUJN-P Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan notaris dilakukan oleh majelis pengawas, yang terdiri dari anggota notaris, dan merupakan pengawasan internal. Dengan kata lain, ini dilakukan oleh notaris yang memahami dunia notaris. Sementara elemen lainnya berasal dari dunia luar, seperti akademik dan pemerintah. Perpaduan keanggotaan majelis pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan

aturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.¹⁰³

Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru Periode ke-18 dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru, yaitu Mhd. Jahari Sitepu, S.H.,M.Si. Pelantikan tersebut dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru Nomor M.22.MPDN Kota Pekanbaru.11.22. Tahun 2022 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru. Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk mengawasi notaris yang ada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 172 orang. Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari 9 (sembilan) orang dan satu sekretaris yaitu :

1. M. Farhan Nizar, S.H., M.H;
2. Edi Susanto, S.H;
3. Jorawati Simarmata, S.Sos.,M.H;
4. Indah Retno Widayati, S.H;
5. Darmansyah, S.H;
6. Yulardi, S.H., M.Kn;
7. Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H;
8. Ulfiah Hasanah, S.H., M.Kn;
9. Dr. Erdianto, S.H., M.Hum;
10. Fridesnelli, S.H.

¹⁰³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 172-173.

Adapun susunan Pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

- M. Farhan Nizar, S.H., M.H sebagai Ketua;
- Dr. Erdianto, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua dan ;
- Fridesnelli, S.H sebagai Sekretaris.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris. Kegiatan preventif meliputi kewenangan yang bersifat administratif, sedangkan yang bersifat kuratif adalah kegiatan tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan kode etik. Berdasarkan data yang di dapat terkait pengawasan yang dilakukan MPD Kota Pekanbaru yaitu sejak 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1. Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

No.	Tanggal	Laporan Pengaduan	Perihal	Terlapor	Keterangan
	Nomor Register				
1.	10-12-2021	Harry Yulianto	Surat kuasa penjualan tanah	H. Adrianto, SH	Sudah ke MPW
	M.01/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/12/2021				
2.	15-12-2021	Barliansyah			

	M.02/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/12/2021		Laporan Pengaduan	Ratna Endra Wijayanti, S.H, M.Kn.	Sudah ke MPW
3.	19-06-2022	Arif Budiman	Laporan Pengaduan	Erry Hendra Gunawan	Sudah ke MPW
	M.01/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/06/2022				
4.	19-06-2022	M. Rizky RB	Laporan Pengaduan	Ratna Endra Wijayanti, S.H, M.Kn.	Sudah ke MPW
	M.02/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/06/2022				
5.	30-06-2022	Welisha Firdaus Orlena	Laporan PengaduanPen gurusan Tanah	Ratna Endra Wijayanti, S.H, M.Kn.	Sudah ke MPW
	M.03/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/06/2022				
6.	05-08-2022	Dedi Jauhari	Laporan Pengaduan	Erry Hendra Gunawan	Sudah ke MPW
	M.04/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/08/2022				
7.	14-10-2022	Saut Hasiloho	Pengaduan Peralihan Hak	Ashelfine	Sudah ke MPW
	M.05/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/10/2022				
8.	18-01-2023	Mashardianto, S.H.,M.M	Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik notaris dan pelanggaran pekerjaan jabatan notaris	Asep Sudrajat, S.H.,M.Kn	BAP 01- Feb-2023
	M.01/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/01/2023				
9.	30-01-2023	Ali Borkat Pulungan	Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik notaris dan pelanggaran	Salmah Khairani, S.H	BAP 01- Feb-2023
	M.02/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/01/2023				

			pekerjaan jabatan notaris		
10.	11-04-2023	BPR Tuah Negeri Mandiri	Permohonan pemberian teguran kepada notaris	Ratna Endra Wijayanti, S.H, M.Kn.	UM.MPDN Kota Pekanbaru.0 5.23.16. 4-Mei 2023
	M.03/Reg Pkr/MPDN Kota PKU/04/2023				

Sumber: Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3.1, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru terdapat 10 (sepuluh) laporan yang masuk dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran pekerjaan jabatan notaris sejak 3 (tiga) tahun terakhir. Pengawasan yang dilakukan dalam Tabel 3.1 tentang pengawasan majelis pengawas daerah Kota Pekanbaru hanya bersifat kuratif.

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan Ulfiah Hasanah, S.H., M.Kn selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, pengawasan yang bersifat administratif sudah dilakukan oleh MPD, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, untuk keperluan pemeriksaan rutin (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru telah membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu oleh satu orang sekretaris.¹⁰⁴

Tata kerja dari Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ulfiah Hasanah, S.H., M.Kn, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada tanggal 10 Januari 2023.

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yakni:

1. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
3. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Protokol Notaris yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris bagian V angka 6 (enam) terdiri dari minuta akta, buku daftar akta atau reportorium, buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan, buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ulfiah Hasanah, S.H., M.Kn, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada tanggal 10 Januari 2023.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan notaris oleh tim pengawas dirangkum dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3. 2. Hasil Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh Tim Pengawas di Kota Pekanbaru 24 November 2022

No.	Notaris yang hadir	Temuan	Hasil Pemeriksaan
1.	Dian Kamalia Nofitri	-	Baik
2.	Muhammad Hidayat, S.E,S.H,M.Kn.	a.Nomor urut agar dilanjutkan pengisiannya b.Buku akta, waarmeking, legalisasi agar di tanda tangani dan diparaf ketua MPD	-
3.	Yulfita Rahim S.H,M.H	-	Baik
4.	Vivit Arisandy	-	Baik
5.	R. Nia Amelia	-	Baik
6.	Hamlan	a.Nomor urut pengisian reportarium tidak diselang (dirapatkan) b.Buku akta, waarmeking, legalisasi agar di sahkan oleh ketua MPD	
7.	Popyn Prawita	a. Buku akta, waarmeking, legalisasi belum disahkan oleh MPW	
8.	DR.M.Hermaliza, S.H	-	Baik
9.	Ratna Endra Wijayanti	a.Buku klapper akta belum dibukukan, agar segera dibukukan	
10.	Syaftikarina	-	Baik
11.	M. Wary Trisatria R	-	Baik
12.	Erika Jenri Halasan	-	Baik
13.	Tegus Krisnawandi	a.Nomor urut agar dilanjutkan pengisiannya b.Buku akta, waarmeking, legalisasi agar di tanda tangani dan diparaf ketua MPD	

14.	Julia franciska	a. penulisan banyak sela-sela kosong, pasal 58 ayat 2 UUJN	
15.	Iman Rudiman	-	Baik
16.	Monalisa	-	Baik
17.	Rina Andriana	-	Baik
18.	Frans Djauardi	a. Buku akta, warmeking, legalisasi belum disahkan oleh MPW dan pengesian masih banyak yang kosong.	
19.	Nuryasa Novrianty	-	Baik
20.	Aprizal	a. Buku klapper akta belum dibukukan, agar segera di bukukan	
21.	Esty Tantina	a. Belum ada sertifikat cuti	
22.	Elwans Ellyanora	-	Baik
23.	Deke Saputra	-	Baik
24.	Indrani Lusinta	a. Nomor urut pengisian reportarium tidak diselang (dirapatkan) b. Buku akta, waarmeking, legalisasi agar di sahkan oleh ketua MPD	
25.	Eva Delvira	-	Baik

Sumber: Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru

Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya apabila tim pemeriksa melihat adanya kekurangan-kekurangan pada Protokol Notaris maka Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru akan melakukan pembinaan mengenai kekurangan dalam memberlakukan Protokol Notaris yang baik dan benar. Terhadap notaris yang tidak hadir saat dilaksanakannya pemeriksaan dengan berbagai keterangan, maka Protokol Notaris yang bersangkutan tidak diperiksa, walaupun pada saat pemeriksaan diwakili oleh pegawai kantornya. Kesempatan masih diberikan kepada notaris yang tidak hadir tersebut untuk diperiksa di kantor sekretariat kantor Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru. Waktu 2 (dua) minggu diberikan oleh

tim pemeriksa terhadap notaris yang tidak hadir untuk diperiksa, apabila tetap tidak hadir dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan maka Majelis Pengawas Daerah akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada notaris bersangkutan.¹⁰⁶

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru dari unsur pemerintah di kantor sekretariat Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru beliau mengatakan bahwa tim pemeriksa tidak memeriksa semua kelengkapan notaris. Hal tersebut dilakukan karena minimnya waktu masing-masing Majelis Pengawas Daerah. Upaya agar maksimal maka ditentukanlah terlebih dahulu kantor notaris mana yang akan diperiksa dan meminta untuk masing-masing notaris sudah menyiapkan protokol yang akan diperiksa. Serta membagi tim pemeriksa protokol notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru menjadi beberapa tim dan memilih koordinator dari tiap-tiap tim.¹⁰⁷

B. Efektivitas Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah atas Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat

1. Penerapan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris

Kewenangan dan tata cara dari Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap notaris telah dijabarkan di dalam UUJN jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Fridesnelli, S.H, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2023.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Farhan Nizar, S.H., M.H, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada tanggal 06 Januari 2023.

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan oleh Majelis bersifat kuratif termasuk kegiatan pembinaan terhadap notaris.

Peran Majelis Pengawas dan khususnya Majelis Pengawas Daerah sangatlah penting hal ini dikarenakan Majelis Pengawas mengawasi dan membina notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya secara terus menerus serta membina dan mengawasi mengenai perilaku diri notaris terhadap jabatan maupun diluar jabatannya sebagai ujung tombak menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menggunakan pelayanan dari notaris. pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁰⁸ Dalam melakukan pengawasan, Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Kewenangan lain dari Majelis Pengawas Daerah sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 70 UUJN yang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris ataupun pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;

¹⁰⁸ Satriadi, Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang, *Journal of Economic and Economic Education*, 2016, Vol.4 No.2 288-295

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ataupun setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti dengan waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul dari notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN ini; dan
- h. Membuat serta menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan notaris pada Pasal 70 huruf b UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang melakukan pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala satu kali dalam kurun waktu satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis ataupun Tim Pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada Majelis Pengawas Daerah. Tim Pemeriksa ini bersifat insidental dan dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika diperlukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan:

- a. Kantor notaris (alamat serta kondisi fisik kantor);
- b. Surat pengangkatan sebagai seorang notaris;
- c. Berita acara sumpah jabatan notaris;
- d. Sertifikat cuti notaris;
- e. Surat keterangan izin cuti notaris;
- f. Protokol Notaris yang meliputi;

Minuta akta, buku daftar akta (*repertorium*), buku khusus guna mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya serta surat dibawah tangan yang dibukukan, buku daftar nama penghadap (*klapper*) dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan, buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang harus disimpan seorang notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- g. Keadaan arsip;
- h. Keadaan penyimpanan akta;
- i. Laporan bulanan ;
- j. Uji petik terhadap akta ;
- k. Penyerahan protokol berusia 25 tahun atau lebih;
- l. Jumlah pegawai (terdiri dari Sarjana atau non Sarjana);
- m. Sarana kantor notaris (komputer, meja, kursi, lemari, kursi tamu, mesin ketik, pesawat telepon, dan lainnya);
- n. Penilaian pemeriksaan;
- o. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru Bapak M. Farhan Nizar, S.H., M.H, dalam menjalankan tugasnya

Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru selalu menjalankan pengawasan sesuai dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran majelis pengawas notaris. Meskipun sudah melakukan pengawasan terhadap seluruh notaris yang berada di wilayah kerjanya hanya saja di dalam pelaporan terhadap akta wasiat yang dilaporkan oleh notaris yang berada di Pekanbaru sampai dengan saat ini belum ada terjadi keterlambatan pelaporan oleh notaris terkait dengan akta wasiat.¹⁰⁹

Mengenai surat edaran yang masuk kedalam *online* sistem pusat daftar wasiat subdirektorat harta peninggalan direktorat perdata yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 Juni 2015 bahwa lebih kurang dari 15000 notaris seluruh Indonesia hanya 4000 saja yang secara rutin melakukan pelaporan bulanan berkenaan dengan daftar wasiat dan banyaknya notaris yang masih mengirimkan laporan bulanan secara manual yang pada umumnya laporan bulanan yang dilaporkan secara manual tersebut adalah pelaporan daftar wasiat yang terlambat disampaikan oleh notaris.¹¹⁰

Menanggapi permasalahan mengenai keterlambatan laporan bulanan yang dilakukan oleh notaris, Majelis Pengawas Daerah mengatakan bahwa memang pada tahun 2015 adalah proses transformasi Kemenkumham dari pelayanan berbasis manual ke pelayanan masyarakat berbasis berbasis digital. Jadi dalam prosestransisi tersebut banyak notaris belum memahami bahkan belum mengetahui aplikasi digital terkait wasiat sehingga proses pengiriman masih manual

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Farhan Nizar, S.H., M.H, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada tanggal 06 Januari 2023.

¹¹⁰“Pengumuman Pendaftaran Wasiat Secara Online”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiat-secara-online> , diakses tanggal 01 Juni 2022

sebahagian. Akan tetapi saat ini seluruh proses pelayanan yang ada di kemenkumham sudah berbasis digital. Dengan maksud agar pelayanan yang diberikan efektif, efisien, dan bebas pungli. Terkait dengan keterlambatan pelaporan saat proses manual, dapat dimaklumi bahwa itu merupakan kelemahan dari proses manual karena wilayah Indonesia yang cukup luas.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris termasuk tentang notaris yang melaporkan hak wasiat mengalami keterlambatan adalah bersifat preventif maupun represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan yang mana seperti kasus keterlambatan pelaporan yang terjadi di Pekanbaru yang sampai saat ini masih belum ada terjadi, sehingga pengawasan terhadap notaris dalam hal keterlambatan pelaporan masih bersifat rencana. Sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dalam hal pengawasan yang dilakukan untuk mencegah atau preventif dari hasil wawancara di dapat informasi bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru dilaporkan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru paling sedikit melakukan satu kali pemeriksaan kepada notaris yang adadi wilayah kerjanya.¹¹¹

Dalam melakukan pemeriksaan apabila Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru menemukan kelalaian atas perbuatan yang dilakukan oleh notaris

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Farhan Nizar, S.H., M.H, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwanwancarai pada tanggal 06 Januari 2023.

ataupun salah satunya notaris melaporkan akta secara terlambat ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, maka Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru akan menjalankan tugasnya yaitu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Pengawas maupun instansi lain di luar Majelis Pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Pasal 36 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2022. Jadi Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru akan mengambil tindakan-tindakan selama diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melebihi kewenangan yang telah diatur atau diberikan.¹¹²

2. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan kepada Notaris di Pekanbaru

Menurut Dr. Erdianto, S.H., M.Hum selaku Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru, bahwa walaupun dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris Kota Pekanbaru termasuk pengawasan terhadap notaris yang melaporkan akta wasiat melakukan keterlambatan saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi dalam menjalankannya masih menghadapi berbagai macam faktor penghambat. Ada beberapa faktor-faktor Penghambat Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru dalam mengawasi kinerja notaris, yaitu:¹¹³

1. Melihat dari sumber daya manusia dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sumber daya manusia di Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru belum memadai dikarenakan Majelis Pengawas Daerah itu sendiri

¹¹²Hasil wawancara dengan Bapak M. Farhan Nizar, S.H., M.H, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada tanggal 06 Januari 2023.

¹¹³Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Erdianto, S.H., M.Hum, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada tanggal 03 Januari 2023.

terdiri dari berbagai elemen hukum yaitu Dosen, Pejabat Pemerintah dan juga notaris itu sendiri. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan tugas pengawasan disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah sehingga membuat para anggota sulit untuk fokus pada dua fungsi sekaligus yaitu menjalankan tugasnya sebagai profesi pada elemen hukum yang mereka tekuni dan juga bertugas sebagai Majelis Pengawas Daerah;

2. Dalam praktiknya Majelis Pengawas Daerah hanya bersifat pasif dan pengawasan dilakukan melalui pembinaan, sehingga apabila terjadipelanggaran terhadap notaris, Majelis Pengawas Daerah hanya memerintahkan kepada masyarakat untuk melaporkan langsung kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru;
3. Kurangnya sosialisasi yang diberikan dan perubahan aturan yang cukup dinamis;
4. Tidak adanya tempat kerja (sarana) Majelis Pengawas Daerah yang mewajibkan Majelis Pengawas Daerah harus hadir setiap harinya. Sehingga sulit untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru;
5. Serta luas wilayah dan banyaknya notaris yang tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas, yang tentunya dari sisi efektivitas hukum dapat mengakibatkan kurang efektifnya kerja pengawasan terhadap notaris Kota Pekanbaru.

Dari faktor-faktor penghambat yang sudah dijelaskan, hal ini tidak sejalan dengan teori efektivitas dimana salah satu pendukung suatu hal dapat berjalan dengan baik sesuai harapan jika sarana dan prasarananya terpenuhi dengan baik,

maka hukum itu akan menjadi efektif dalam pelaksanaannya dan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu para notaris Kota Pekanbaru dapat menjalankan tugasnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Dan juga terlaksananya tugas majelis pengawas notaris juga harus didukung oleh kondisi masyarakat yang selalu melaporkan kealfaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris kepada majelis pengawas notaris Kota Pekanbaru, teori efektivitas yang mengatakan bahwa hukum itu akan efektif ketika pelaksanaannya di dukung oleh masyarakat.

Akhirnya segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaris dapat berfungsi dan sesuai dengan teori efektivitas hukum dimana berjalanya semua ketentuan yang mengatur tugas dan peran notaris yang diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris akan menumbuhkan budaya yang baik dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan dari notaris kepada masyarakat.¹¹⁴

3. Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris

Efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹¹⁵ Berdasarkan

¹¹⁴David Tan, "Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and The Marginal Compromises to Find Equilibrium", *Indonesia Law Review* 10, No. 2 (2020): 113-136.

¹¹⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

penelitian kepustakaan tentang teori efektivitas, teori tersebut menunjukkan indikator penilaian yang bervariasi pada tingkat keefektifan sesuatu. Kondisi ini terkadang mempersulit penelitian dalam penelitian yang melibatkan teori efektivitas. Namun secara umum, efektivitas sesuatu dapat diartikan sebagai keberhasilan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas memiliki berbagai macam; salah satunya adalah efektivitas suatu organisasi. Sama seperti teori efektivitas pada umumnya, para ahli memiliki beberapa sudut pandang terkait dengan konsep efektivitas suatu organisasi.¹¹⁶

Teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II, menurut pemahaman Peneliti jika dikaitkan dengan efektivitas pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh notaris di Kota Pekanbaru, maka lembaga tersebut dapat dikatakan efektif apabila memenuhi indikator sebagaimana Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 3. Parameter Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah¹¹⁷

No	Aspek	Indikator/Parameter
1	Aturan Hukum	Peraturan memuat dasar, tujuan dan fungsi kelembagaan; Aturan mengatur tentang kewenangan pengawasan secara tepat. Sinkronisasi antar peraturan yang mengatur pengawasan Majelis Pengawas Daerah baik secara

¹¹⁶ M. Syamsudin et. al., *Op.Cit.* hlm.40.

¹¹⁷ Parameter efektivitas ini disarikan dari berbagai teori efektivitas hukum yang telah disajikan dalam pembahasan sebelumnya

		vertikal maupun horisontal; Aturan mengatur tentang sanksi bagi pelanggar.
2	Sarana dan Prasarana	Adanya penganggaran yang baik; Adanya sarana yang memadai; Adanya dukungan prasarana yang memadai.
3	Sumber daya Manusia	Memiliki kualitas mumpuni sesuai bidang; Memiliki sistem seleksi yang baik; Adanya pembagian tugas yang jelas.
4	kesadaran hukum masyarakat	Adanya sosialisasi kepada pihak terkait mengenai segala aturan hukum yang mendukung pengawasan Majelis Pengawas Daerah; Adanya ketaatan masyarakat terhadap peraturan.

Sebagaimana telah disajikan pada Tabel 3.3, bahwa untuk mengukurefektivitas.

Dalam teori efektivitas hukum, perlu untuk menggunakan berbagai parameter uji keefektivitasan. Salah satu di antaranya adalah aspek aturan yang menjadi dasar legalitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah. Aspek aturan hukum yang dimaksudkan adalah kumpulan peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang cukup kuat dalam proses penengakan hukum, karena fungsi utama hukum adalah memberikan keadilan, kepastian, dan keuntungan. Dari sisi kepastian dan keuntungan, hukum memiliki sifat konkrit yang dapat dirasakan, sedangkan dari sisi keadilan, hukum memiliki sifat abstrak yang dapat dirasakan hingga adanya putusan hakim melalui pengadilan.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor hukumnya sendiri (undang-undang) adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹¹⁸

Pengaturan mengenai Pengawasan Majelis Pengawas Daerah sendiri, pada pokoknya telah diatur pada ketentuan UUJN. Selain ketentuan perundang-undangan tersebut, secara pengaturan berkaitan tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris secara lebih detail, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Secara struktural lahirnya kedua dasar aturan pengawasan tersebut tidak terdapat masalah secara formil, karena ketika diuji secara vertikal kedua aturan tersebut tidak saling bertentangan dan dikeluarkan oleh pemangku kebijakan yang berwenang. Pada intinya lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini ditujukan untuk memberikan dukungan/aturan pelaksana terhadap operasionalisasi Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam UUJN Pasal 66 hingga Pasal 81.

Terhadap pelaporan akta wasiat di dalam UUJN memang sudah menyatakan dengan tegas pada Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN yang menyebutkan bahwa dalam

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm.80.

menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Dan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Mengenai surat edaran yang masuk kedalam *online* sistem pusat daftar wasiat masih banyaknya notaris yang masih mengirimkan laporan bulanan secara manual yang pada umumnya laporan bulanan yang dilaporkan secara manual tersebut adalah pelaporan daftar wasiat yang terlambat disampaikan oleh notaris. Walaupun pada tahun 2015 adalah proses transformasi Kemenkumham dari pelayanan berbasis manual ke pelayanan masyarakat berbasis digital. Tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan haruslah tetap efektif dalam perubahan aturan yang cukup dinamis. Maka penulis menilai bahwa faktor hukum dalam pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian belumlah efektif.

Dilihat dari aspek sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang aktual.

Berdasarkan hasil wawancara Dr. Erdianto, S.H., M.Hum selaku Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru, Tidak adanya tempat kerja (sarana) Majelis Pengawas Daerah yang mewajibkan Majelis Pengawas Daerah harus hadir setiap harinya. Sehingga sulit untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru. Sehingga hal ini membuat faktor sarana atau fasilitas pendukung tidak efektif karena suatu hal dapat berjalan dengan baik sesuai harapan jika sarana dan prasarananya terpenuhi dengan baik, maka hukum itu akan menjadi efektif.

Aspek ketiga, mengukur bagaimana efektivitas pengawasan dalam menjalankan wewenangnya dari kualitas sumber daya manusia. Aspek ini merupakan komponen yang sangat penting, karena kualitas aspek ini sangat berpengaruh terhadap kinerja Majelis Pengawas Daerah. Pasalnya, sumber daya manusia yang mumpuni akan menentukan bagaimana tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana. Majelis Pengawas Daerah dalam menunjuk anggota, secara umum sudah ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak dalam keadaan pailit;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, dapat dianalisis Persyaratan menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah, tidak mengenal kualifikasi bahwasannya harus memiliki pekerjaan yang terkait dengan bidang notaris saja tentu akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Majelis Pengawas Daerah, sehingga sedikit banyak akan berdampak pada profesionalisme kinerja dan akan berdampak pada rendahnya kemampuan kinerja anggota Majelis Pengawas Daerah karena kurangnya bekal pengalaman mengenai notaris.

Dalam hal Majelis Pengawas Daerah merupakan salah satu penegak hukum dalam tugasnya melakukan pengawasan dan pengendalian, sesuai dengan aturan Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 jo. Pasal 12 menegaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang. Berdasarkan hasil wawancara Dr. Erdianto, S.H., M.Hum selaku Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru, dengan terbatasnya jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah sehingga membuat para anggota sulit untuk fokus pada dua fungsi sekaligus yaitu menjalankan tugasnya sebagai profesi pada elemen hukum yang mereka tekuni dan juga bertugas sebagai Majelis Pengawas Daerah. Sehingga hal ini membuat faktor Majelis Pengawas Daerah sebagai penegak hukum terhadap pengawasan dan pengendalian yang dilakukan menjadi tidak efektif.

Hal selanjutnya yang menjadi titik uji efektivitas ini adalah berkaitan dengan susunan Majelis Pengawas Daerah. Bahwa Majelis Pengawas Daerah sendiri secara struktural terdiri dari Ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, Anggota dan Sekretariat. Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari 9 (sembilan) orang dan satu sekretaris. apabila dilihat dari unsur anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang jumlahnya terbatas tidak seimbang

dengan pengawasan notaris yang berjumlah 178 dan juga wilayah Kota Pekanbaru yang cukup luas.

Aspek keempat, kesadaran hukum dengan hukum mempunyai keterkaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam tegaknya hukum. Oleh sebab itu tingginya kesadaran hukum akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat penegakan hukum. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kesadaran hukum suatu lingkungan tempatyuridiksi hukum tersebut berlaku. Semakin tinggi juga kekuatan mengikat terhadap aturan tersebut. Pada intinya, banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, namun yang paling utama menurut hemat Peneliti adalah faktor sosialisasi.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Masyarakat juga mempunyai peranan dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggar atau penyimpangan yang dapat dilakukan oleh seorang notaris. Dimana Masyarakat dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris atas kerugian yang ia derita terhadap layanan yang diberikan notaris. Disini faktor masyarakat belumlah efektif dikarenakan peneliti masih banyak menemukan masyarakat yang tidak mengetahui harus melapor kemana. masyarakat dinilai masih pasif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator efektivitas MPD sebagai lembaga yang mengawasi notaris tersebut, dapat dilakukan skorsing untuk mengetahui tingkat efektivitas MPD, yang kemudian dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Indek Efektivitas MPD dalam pengawasan terhadap notaris

No	Aspek	Indikator/Parameter	Ketercapaian			
			A	B	C	D
1	Aturan Hukum	Peraturan memuat dasar, tujuan dan fungsi kelembagaan;		X		
		Aturan mengatur tentang kewenangan pengawasan secara tepat.		X		
		Sinkronisasi antar peraturan yang mengatur pengawasan Majelis Pengawas Daerah baik secara vertikal maupun horisontal;		X		
		Aturan mengatur tentang sanksi bagi pelanggar.		X		
2	Sarana dan Prasarana	Adanya penganggaran yang baik;			X	
		Adanya sarana yang memadai;				X
		Adanya dukungan prasarana yang memadai.				X
3	Sumber Daya Manusia	Memiliki kualitas mumpuni sesuai bidang;			X	
		Memiliki sistem seleksi yang baik;			X	
		Adanya pembagian tugas yang jelas.				X
4	Kesadaran Hukum Masyarakat	Adanya sosialisasi kepada pihak terkait mengenai segala aturan hukum yang mendukung pengawasan Majelis Pengawas Daerah;				X
		Adanya ketaatan masyarakat terhadap peraturan.			X	

Keterangan: (A) : Amant Baik

(B) : Baik

(C) : Cukup

(D) : Kurang

Berdasarkan pada tabel analisis di atas dapat diambil nilai index tingkat efektivitas MPD dalam melakukan pengawasan terhadap notaris dengan asumsi nilai A=4; B= 3; C=2 dan D= 1 dengan rasio jarak pengurangan 0.25 dan bobot setiap komponen adalah 1 (satu), hal ini karena sesuai dengan pertimbangan Peneliti bahwa setiap komponen indikator efektivitas tersebut saling sinkron menompang dan sama pentingnya, maka terhadap tabel di atas, dapat dirumuskan nilai sebagaimana berikut:

$$\begin{aligned} \text{NILAI} &= \frac{\text{Jumlah total Nilai X Bobot}}{\text{Total Komponen}} \\ &= \frac{(12+8+4) \times 1}{12} \\ &= 2 \text{ (Dalam Angka C)} \end{aligned}$$

Pada index tersebut terlihat bahwa tingkat efektivitas MPD saat ini dalam menyelesaikan sengketa masih sangat rendah yakni 2 dari nilai sempurna 4.00. Di dalam uji analisis ini diketahui terdapat faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat efektifitas MPD diantaranya, rendahnya kualitas SDM, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat.

C. Akibat Hukum Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris

1. Kekuatan Hukum terhadap Akta Wasiat yang Terlambat Pelaporannya ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum

UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta otentik itu sendiri, tetapi jika diajukan ke depan persidangan akta otentik mengikat hakim. Adapun kekuatan pembuatan dalam akta otentik yaitu: ¹¹⁹

1. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan lahiriah akta notaris yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahiriah) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya;
2. Nilai kekuatan pembuktian formal, yaitu akta notaris harus dapat memberikan kepastian hukum bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

¹¹⁹ Komang Ayuk Septianingsih dkk, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 2, 2020, hlm.336

3. Nilai kekuatan pembuktian materiil, yaitu kepastian terhadap apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*segenbewijs*).

Selain membuat akta otentik kewenangan notaris lainnya yaitu terdapat juga di dalam dalam hak wasiat yang termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 934 KUHPdata yang mengatur tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Tujuan dari pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai bahan untuk notaris dalam pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pewaris meninggal dunia.¹²⁰

Selain kewajibannya dalam melaporkan akta wasiat. Akta wasiat itu sendiri dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan. Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan notaris, atas akta wasiat tersebut notaris bertugas dan berkewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut secara *online* ke Daftar Pusat Wasiat (DPW).

¹²⁰ Sri Waningsih, "Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak atas Tanah", *Tesis*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2001, hlm. 24

Pada praktiknya saat ini masih banyak notaris yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat edaran yang keluar dari *online* sistem Pusat Daftar Wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf J UUJN. Hal ini terlihat berdasarkan data laporan bulanan yang masuk ke dalam *online* sistem Pusat Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata dimana hanya terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) notaris saja yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah notaris di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu). Bahwa banyak notaris yang masih mengirimkan laporan bulanan secara manual berkenaan dengan daftar wasiat dan pada umumnya laporan bulanan yang berkenaan dengan daftar wasiat tersebut adalah laporan daftar wasiat yang terlambat disampaikan.

Dalam hal ini penulis melihat bahwasannya ada kelalaian yang dilakukan oleh notaris terkait dengan keterlambatan pelaporan akta wasiat yang berdampak kepada kekuatan hukum terhadap akta wasiat dan dapat merugikan bagi ahli waris penerima wasiat dan dapat menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. Sehingga bagi notaris yang melakukan kelalaian tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa apabila notaris melakukan kelalaian sebelum undang-undang perubahan, berarti peringatan yang diberikan yaitu peringatan tertulis yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Setelah perubahan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN di hapus karena sanksinya telah diatur di Pasal 16 Ayat (1) huruf j UUJN-P. setelah UUJN- P sanksinya di Pasal 16 ayat 11 UUJN-P yaitu notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam Pasal 16 ayat (12) UUJN menyebutkan bahwa: Kelalaian notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada

Daftar Pusat Wasiat mengakibatkan akta tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Menurut Pendapat Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru mengenai kekuatan hukum terhadap akta wasiatnya maka akta wasiat yang terlambat dilaporkan dapat dilaporkan kembali 5 (lima) hari pada minggu pertama pada bulan berikutnya, tetapi akta wasiat yang belum dilaporkan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga akta tersebut menjadi akta dibawah tangan saja.¹²¹ Selain itu berdasarkan wawancara dengan Ulfiah Hasanah, S.H., M.Kn selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, apabila notaris melaporkan wasiat secara terlambat ke Direktorat Jendral Administaris Hukum Umum maka kekuatan akta tersebut khususnya secara lahiriah, dan materiil dapat diragukan. Walaupun dalam sistem pembuktian lahiriah ditunjukkan melalui tanda tangan pejabat yaitu, notaris yang menjadikan otentitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yakni sepanjang apa saja yang dimuat dalam akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian materiil yang mutlak bagi para pihak, namun apabila ada pihak ketiga yang menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim.¹²²

Dari penjelasan diatas, menurut penulis apabila akta wasiat terlambat dilaporkan ke Jendral Administrasi Hukum Umum maka kekuatan hukum atas akta wasiat akan menimbulkan sengketa dikemudian hari yang kegiatan tersebut

¹²¹ Hasil wawancara dengan ibu Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwanwancarai pada tanggal 03 Januari 2023.

¹²² Hasil wawancara dengan Ulfiah Hasanah, S.H., M.Kn, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwanwancarai pada tanggal 10 Januari 2023.

berkaitan dengan kepastian hukum atas hak seseorang yang lahir dari adanya suatu wasiat. Sehingga apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka akan berdampak pada akta yang dibuat oleh notaris yaitu akta tersebut dapat dibatalkan atau dapat didegradasi menjadi akta dibawah tangan oleh hakim. Dan sementara itu apabila akta wasiat yang telah dibuat terlambat pelaporannya ke Jendral Administrasi Hukum Umum tetapi akta tersebut tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari dan dilaporkan kembali pada bulan berikutnya maka akta wasiat tersebut tetap menjadi akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publitas yang dapat membuat pihak ketiga dan terdapat kemungkinan ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan kepada mereka.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Akta Wasiat yang Terlambat Pelaporannya

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bersumber dari peraturan perundang - undangan ataupun sebuah kesepakatan tentu akan menimbulkan tanggung jawab bagi seseorang yang dilimpahkan tugas dan kewajiban untukitu, begitu pula halnya notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat daftarakta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Selain itu sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf J UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib mengirimkan daftar aktasebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Berkaitan dengan pelaporan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat mengenai surat edaran yang masuk kedalam *online* sistem pusat daftar wasiat subdirektorat harta peninggalan direktorat perdata yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 Juni 2015 bahwa lebih kurang dari 15000 notaris seluruh Indonesia hanya 4000 saja yang secara rutin melakukan pelaporan bulanan berkenaan dengan daftar wasiat dan banyaknya notaris yang masih mengirimkan laporan bulanan secara manual yang pada umumnya laporan bulanan yang dilaporkan secara manual tersebut adalah pelaporan daftar wasiat yang terlambat disampaikan oleh notaris.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya. Tanggung jawab menurut Kamus Departemen Pendidikan Nasional diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya.¹²³ Walaupun dalam hal keterlambatan pelaporan yang dilakukan notaris tanggung jawab notaris merupakan tanggung jawab substantif, yaitu hanya mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j.

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris adalah meliputi kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya. Mengenai pertanggung jawaban seorang notaris terhadap kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

¹²³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 139.

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris.

Dalam hal ini tanggung jawab notaris yang melakukan keterlambatan pelaporan wasiat sesuai dengan UUJN merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa dan lembaga kenotariatan serta keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris.¹²⁴ Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menegaskan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi yang kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat , serta sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas

¹²⁴Mahalia Nola Pohan, “Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatngannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan“, *Tesis Magister kenotariatan*, Universitas Sumatera Utara, diakses 23 Mei 2023, hlm.11

Notaris sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris dalam menjalankan jabatan notaris.¹²⁵

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum notaris terkait tindakannya melakukan keterlambatan pelaporan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat ditemukan dari penelaahan terdapat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Notaris tidak melakukan hal-hal yang semestinya ia lakukan kepada para penghadap yang melakukan perbuatan hukum maupun pihak lain yang menyebabkan tidak terlindunginya kepentingan mereka dapat dituntut bertanggung jawab secara perdata. Terhadap tindakan notaris pertanggungjawaban secara perdata dapat terjadi apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan kapan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, dalam hal ini notaris wajib mengganti kerugian manakala ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan para penghadap maupun orang lain menderita kerugian.

Pertanggungjawaban perdata dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang diberikan untuk para penghadap yang menderita kerugian sebagai konsekuensi dari tuntutan mereka lantaran akta dinyatakan batal demi hukum atau

¹²⁵Yopi Rachmad Affandi Pohan, "Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Premise Law Jurnal*, Vol.21,2017, hlm.13

kekuatan pembuktiannya mengalami penurunan (degradasi) menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta dibawah tangan.¹²⁶

2. Tanggung Jawab Notaris secara Administratif

Tugas, wewenang, kewajiban dan larangan notaris menjalankan profesinya secara eksplisit diatur dalam UUJN termasuk mengenai penjatuhan sanksi bilamana hal-hal yang sudah ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), 16, 17, 19, 32, 37, 54, 58 dan 59 UUJN menyebabkan notaris dapat dijatuhkan sanksi administratif. Pengaturan mengenai sanksi administratif ditemukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), 16 ayat (11), 16 ayat (13), 17 ayat (2), 19 ayat (4), 32 ayat (4), 37 ayat (2), 54 ayat (2) dan 65A UUJN. Sebagaimana ditentukan pasal-pasal tersebut, beberapa bentuk sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada notaris yaitu :

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Diberhentikan sementara;
- c. Diberhentikan dengan hormat; ataupun
- d. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penerapan sanksi diberlakukan bertahap diawali dari sanksi yang ringan berupa peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris, namun apabila yang diperintahkan tidak dilaksanakan dilanjutkan penjatuhan

¹²⁶ Azhari, M. Edwin, and Djauhari, Djauhari. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok. ", *Jurnal Akta 5*, No. 1, 2018, hlm. 46.

sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai notaris. Penjatuhan sanksi administratif dapat langsung dilakukan tidak perlu secara bertahap bilamana notaris melakukan pelanggaran berat terhadap pasal-pasal yang telah disebutkan. Terkait dengan keterlambatan pendaftaran akta wasiat yang terlambat dilaporkan oleh notaris, notaris dapat dikenakan sanksi administratif karena perbuatannya melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan 16 ayat (1) huruf J UUJN.

3. Tanggung Jawab Notaris secara Kode Etik

Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tetap berpegangan pada kaidah moral yang disebut Kode Etik Notaris dalam bersikap dan bertingkah laku. Dewan Kehormatan Notaris memegang amanah untuk mengemban tugas menegakkan Kode Etik terutama menindak notaris yang melanggar nilai - nilai etika atau ketentuan- ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penegakan hukum dilakukan dengan jalan menelusuri kebenaran- kebenaran beserta bukti-bukti dugaan pelanggaran Kode Etik, melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada notaris yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ia terbukti bersalah. Penjatuhan sanksi sifatnya internal sebatas dalam ruang lingkup organisasi profesi notaris. Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terbukti bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris antara lain :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Diberhentikan sementara (*schorsing*) dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia;

- d. Diberhentikan dengan hormat dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia;
atau
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Pemilihan bentuk sanksi yang tepat dijatuhkan terhadap notaris yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dilihat berdasarkan jumlah dan tingkat pelanggaran. Mengenai Keterlambatan pendaftaran akta wasiat yang terlambat dilaporkan oleh notaris. Secara langsung notaris telah mencerminkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris. Atas perbuatannya pertanggungjawaban secara Kode Etik dapat dikenakan terhadap notaris berupa penjatuhan sanksi yang mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan MPD Kota Pekanbaru terkait dengan laporan hak wasiat yang mengalami keterlambatan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tempat kerja Majelis Pengawas Daerah, yang mengharuskan mereka hadir setiap hari. Terbatasnya jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah menyebabkan minimnya sumber daya manusia untuk melakukan tugas pengawasan. Ini membuat anggota sulit untuk berkonsentrasi pada dua tugas sekaligus, yaitu menjalankan tugasnya sebagai profesi di bidang hukum yang mereka tekuni dan juga bertugas sebagai Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, jumlah anggota tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan banyaknya notaris, dan Majelis Pengawas Daerah hanya bersifat pasif dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaporan menyebabkan pengawasan yang tidak efektif.
2. Akta wasiat yang terlambat pelaporannya oleh notaris ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berakibat pada kehilangan kekuatan hukum terhadap akta wasiat tersebut. Hal ini dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari dan ketidakpastian hukum atas hak seseorang yang berasal dari wasiat sehingga akta notaris dapat dibatalkan atau didegradasi menjadi akta di bawah tangan oleh hakim jika terjadi sengketa di kemudian hari. Namun, jika akta wasiat dilaporkan terlambat ke Jendral Administrasi Hukum Umum, tetapi tidak menimbulkan sengketa dan didaftarkan pada bulan berikutnya, akta tersebut tetap otentik dan tidak dapat dibatalkan oleh efek hukum. Namun,

prinsip publisitas tidak diterapkan dalam akta tersebut, yang membuat ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya wasiat yang ditujukan kepadanya.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas penulis menyarankan agar:

1. Kepada Majelis Pengawas Daerah Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) bersifat pasif, menunggu laporan masyarakat, sesuai dengan UUJN dan peraturan lainnya, yaitu menunggu adanya laporan masyarakat. Jika notaris melakukan pelanggaran, Majelis Pengawas Daerah harus lebih aktif dalam menjalankan perannya untuk memberikan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anggota notaris untuk menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Sosialisasi dan penyegaran hukum terhadap notaris juga penting untuk meningkatkan kinerja notaris dalam memberikan pelayanan dalam dunia kenotariatan dan dapat mengupayakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk terselenggaranya pembinaan dan penyegaran daripada notaris. serta sarana dan prasarananya terpenuhi dengan baik, maka hukum itu akan menjadi efektif dalam pelaksanaannya dan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu para notaris Kota Pekanbaru dapat menjalankan tugasnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada Notaris yang tidak mengirimkan akta yang berkenaan dengan wasiat yang tidak atau terlambat didaftarkan oleh notaris agar lebih memperhatikan kinerja notarisnya. Sehingga akta wasiat dapat didaftarkan tepat waktu maka akta wasiat yang dibuat notaris kududukannya mempunyai kekuatan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Abdul al-Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib*, Juz 2.
- Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Gema Insani press, Jakarta, 1994.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009.
- Al-Syarbaini, *Musthafa al-Babi al-Halbi wa Aula'duhu*, Mughni al-Muhtaj, Kairo, 1958.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Benyamin Asri & Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I Cetakan keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Ibn Qudamah, *Maktabah Al-Qahiriyah*, Al-Mughni juz 6, Kairo, 1970.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, IND-Hill CO, Jakarta, 1987.
- M. Syamsudin (II), *Kontruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung 1997.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2012.
- Mustafa, *Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1998.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- _____, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009.
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- _____, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Sudarwan Danim, *Majelis Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Syamsuddin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Tarmakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

DISERTASI/TESIS

- Ilham, “Akta Wasiat yang tidak Didaftarkan oleh Notaris pada Daftar Pusat Wasiat”, *Tesis* pada Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Hasanudin Makasar, 2020.
- Mahalia Nola Pohan, “Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatungannya Dilakukan di dalam Rumah Tahanan”, *Tesis* pada Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2022.
- Mireille Titisari Miarti Prastuti, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapannya”, *Tesis* pada Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006.

Sri Waningsih, “Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak atas Tanah”, *Tesis* pada Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, 2001.

Yuko Fitriani, “Tinjauan Yuridis Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik di Kota Yogyakarta”, *Tesis* pada Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, 2019.

JURNAL

Anisa, dkk, “Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat”, *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1 April 2019.

Azhari, M. Edwin, and Djauhari, Djauhari, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing di Lombok”, *Jurnal Akta 5*, No. 1, 2018.

David Tan, “Cyber-Notaries from a Contemporary Legal Perspective: a Paradox in Indonesian Laws and The Marginal Compromises to Find Equilibrium”, *Indonesia Law Review 10*, No. 2.

Dwi Rimadona, dkk, “Urgensi Pelaporan Akta Wasiat sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat pada Daftar Pusat Wasiat”, *Penelitian Dosen Pemula Hukum Keperdataan*, Universitas Lampung, 2021

Fanny Levia dan Erni Agustin, “Tanggung Gugat Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat secara Online”, *Arena Hukum* Universitas Airlangga, Volume 10, Nomor 1, April 2017.

Henry Donald Lbn Toruan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, 2020.

Kadafi, M, “Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan Hukum Perdata”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019.

Komang Ayuk Septianingsih dkk, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 2, 2020

Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

- M. Syamsudin et. al., “An Effective Supervision Model of a Standard Clause for Consumer Protection in the Business Transactions”, *Jurnal Halrev*, Volume 3 Issue 1 April, 2017: PP. 036-048.
- Moh. Syamsul Mu`arif, “Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta)”, *Tafaquh*, Vol. 3 No 2, 2015.
- Mudzakir Al Mulia, dkk, “Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris”, *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2022.
- Neky Kuntjoro, “Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris”, *Lex Renaissance* No. 2 Vol. 1 Juli 2016, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Nico, “Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum”, *Center for Documentation and Studies of Business Law*, Yogyakarta, 2003
- Putra Alexander Sitepu, “Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat di Hadapan Notaris yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124k/PDT/2013)”, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Volume 03 Nomor 01 Januari, 2022.
- Satriadi, “Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang”, *Journal of Economic and Economic Education*, 2016, Vol.4 No.2.
- Triana Handayani, dkk, “Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris terhadap Pelaksanaan Jabatannya”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan* Vol. 4 | No. 2, Jakarta Timur, 2019.
- Yopi Rachmad Affandi Pohan, “Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Akta Notaris yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Premise Law Jurnal*, Vol.21,2017.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

INTERNET

Iffa Rohmah, “Penegakan Hukum”, dalam <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>, Akses 6 Agustus 2022.

<http://www.scribd.com/doc/17222333/Hibah-Dan-Wasiat>, Akses 4 Januari 2023, pukul 20.35 WIB.

Surat edaran yang dikeluarkan Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Daulat Pendapotan Silitonga melalui <https://ahu.go.id/>

Pelaporan Bulanan Wasiat Terdaftar Secara Online, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8122771/direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum/pelaporan-bulanan-wasiat-terdaftar-secara-online>, Akses 10 Juni 2023.

Pengumuman Pendaftaran Wasiat Secara Online, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiat-secara-online>, Akses tanggal 01 Juni 2022